

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PEMBANGUNAN DI DESA LABUHAN BILIK KECAMATAN  
TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana (S1)*

*Pada Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Islam Riau*



OLEH :

EKO MULYADI

NPM : 165110716

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru  
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : EKO MULYADI  
NPM : 165110716  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1  
Pembimbing : Dr. Ellyan Sastraningsih, SE.,M.Si  
Judul Penelitian : Analisis pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

MENYETUJUI :

PEMBIMBING

  
(Dr. Ellyan Sastraningsih, SE.,M.Si)

MENGETAHUI :

DEKAN

  
(Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC)

KETUA PROGRAM STUDI

  
(Drs. M. Nur, MM)



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : EKO MULYADI

NPM : 165110716

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA LABUHAN BILIK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN

No	Tanggal	Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	16-07-2020	X	Proposal	
2	16-07-2020	X	Rumusan masalah dan latar belakang	
3	25-08-2020	X	Revisian rumusan masalah dan hipotesis	
4	27-08-2020	X	Perbaiki latar belakang	
5	15-10-2020	X	ACC seminar proposal	
6	24-12-2020	X	Lengkapi draf	
7	15-12-2021	X	Daftar pustaka	
8	27-12-2021	X	Revisian bab V	
9	28-12-2021	X	ACC seminar hasil	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Pekanbaru, Maret 2022  
Wakil Dekan I

Dima Hidayat, SE, M.Si., Ak., CA

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 278/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 09 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Ekonomi Pembangunan** Tahun Akademis 2021/2022.

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : Eko Mulyadi  |
| 2. NPM                  | : 165110716  |
| 3. Program Studi        | : Ekonomi Pembangunan S1   |
| 4. Judul skripsi        | : Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. |
| 5. Tanggal ujian        | : 09 Maret 2022  |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.  |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang Sidang Meja Hijau Fakultas Ekonomi UIR   |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (A)</b>   |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.   |

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

  
**Drs. M. Nur, MM**  
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Dosen penguji :

1. Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
2. Drs. M. Nur, MM
3. M. Irfan Rosyadi, SE., ME


 (.....)  
 (.....)  
 (.....)

Notulen

1. (.....)

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Mengetahui  
Dekan,



  
**Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 278 / Kpts/FE-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Eko Mulyadi  
N P M : 165110716  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1  
Judul skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Drs. M. Nur, MM	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	M. Irfan Rosyadi, SE., ME	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Devi Kurniawati, SE., MM	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.  
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 Maret 2022  
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**



**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Eko Mulyadi  
NPM : 165110716  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan / S1  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.  
Hari/Tanggal : Rabu 09 Maret 2022  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

**Dosen Pembimbing**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si		


**Dosen Pembahas / Penguji**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. M. Nur, MM		
2	M. Irfan Rosyadi, SE., ME		

**Hasil Seminar : \*)**

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

Mengetahui  
An.Dekan

  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 09 Maret 2022  
Ketua Prodi

  
**Drs. M. Nur, MM**

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Eko Mulyadi  
NPM : 165110716  
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.  
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si  
Hari/Tanggal Seminar : Jum'at 12 Maret 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Drs. M. Nur, MM	Anggota	2. 
3.	M. Irfan Rosyadi, SE., ME	Anggota	3. 

Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An. Dekan bidang Akademis

  
Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 12 Maret 2021  
Sekretaris,

  
Drs. M. Nur, MM

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 337 /Kpts/FE-UIR/2020**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
*Bismillahirrohmanirrohim*  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang:**

1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Ekonomi Pembangunan Tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

**Mengingat :**

1. Surat Mendikbud RI:
  - a. Nomor: 0880/U/1997
  - b. Nomor: 0213/0/1987
  - c. Nomor: 0378/U/1986
  - d. Nomor: 0387/U/1987
2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
  - a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
  - b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
  - c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
  - d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
  - a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
  - b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
4. Statuta Universitas Islam Riau tahun 2013
5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
  - a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dr. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
  - N a m a : Eko Mulyadi
  - N P M : 165110716
  - Jurusan/Jenjang Pendd.: Ekonomi Pembangunan / S1
  - Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD) dalam Pembangunan Pedesaan di Desa Labuhan Bilik dan Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.  
Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
 Pada Tanggal: 31 Maret 2020  
 Dekan,

*(Signature)*  
**Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA**

**Tembusan : Disampaikan pada:**

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EKO MULYADI  
TEMPAT/TGL LAHIR : LABUHAN BILIK, 30 JUNI 1998  
NPM : 165110716  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN S1  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PEMBANGUNAN DI DESA LABUHAN BILIK  
KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain (**bukan plagiat/duplikasi**) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



*Eko Mulyadi*  
Eko Mulyadi

## ABSTRAK

### “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA LABUHAN BILIK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN”

Oleh

**EKO MULYADI**

NPM.165110716

(Dibawah Bimbingan : Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si)

Penelitian ini dilakukan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan mengevaluasi pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Bilik dari prespektif Aparat desa dan Masyarakat desa. Analisis ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat deskriptif evaluatif dengan analisis persentase dan analisis seberapa efektif pengelolaan Dana Desa yang ada di desa labuhan bilik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara serta observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis persentase digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan dan partisipasi masyarakat, tata kelolah, dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukan dana desa di Desa Labuhan Bilik banyak di gunakan untuk pembangunan. Pengetahuan masyarakat mengenai dana desa masih kurang dan masyarakat cukup berpartisipasi dalam kegiatan dana desa. Tata kelola dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari tingkat pemerintah desa hingga kemasyarakat cukup baik. Dana desa telah memberikan dampak yang positif, terutama pada program pembangunan jalan yang menjadi program dominan pada tahun 2019 dan 2020.

*Kata Kunci: Pengetahuan, Partisipasi, Tata Kelola, Pembangunan, Dana Desa, Efektifitas*

## ABSTRACT

### "ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT AND THEIR IMPACT ON DEVELOPMENT IN LABUHAN BILIK VILLAGE TELUK MERANTI DISTRICT PELALAWAN REGENCY"

By

**EKO MULYADI**

NPM.165110716

(Under the guidance of: Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si)

This research was conducted in Labuhan Bilik Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency. The purpose of this study is to explain and evaluate the management of village funds in Labuhan Bilik Village from the perspective of village officials and village communities. This analysis is a descriptive type of evaluative descriptive research with percentage analysis and analysis of how effective the management of the Village Fund is in the Labuhan Bilik village. Data collection techniques used in this study were questionnaires, interviews and observations. Data analysis techniques in this study using percentage analysis were used to analyze and evaluate community knowledge and participation, governance, and their impact on village development. The results of the study show that village funds in Labuhan Bilik Village are widely used for development. Community knowledge about village funds is still lacking and the community is quite involved in fundraising activities. The governance of village funds which includes planning, implementation, and evaluation from the village government level to the community is quite good. Village funds have had a positive impact, especially on the road construction program which became the dominant program in 2019 and 2020.

*Keywords: Knowledge, Participation, Governance, Development, Village Funds, Effectiveness*

## KATA PENGANTAR

Bimillahirrahmanirrahim Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam kurikulum Universitas Islam Riau (UIR), sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan memperoleh gelar sarjana pada program S-1. Skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA LABUHAN BILIK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN”

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mengiringi, mengajari, membimbing, mendoakan, memberikan semangat, yang mendorong penulis selama penulisan skripsi ini untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM. CBRC selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
2. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ibu.

5. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda Khaidir dan Ibunda Syarifah tercinta yang sangat saya sayangi dan cintai sepanjang hari yang selalu mendoakan, memberikan pengorbanan, perhatian dan motivasi yang begitu besar kepada penulis dalam menyelesaikan studi selama ini.
6. Terimakasih untuk keluarga besar, HIMEP, KAMMI UIR, FSI AS-SABIIL, IMEPI, atas doanya, semangat untuk kebersamaan kita selama ini.
7. Spesial untuk teman-teman kelompok belajar Andawiah, Andri, Sinta, Valleta, bg Andi, Ramdani, Ajil, M.krisdiantoro, Zulherman, Asep, Herman, Bobi, Bima, Hendra, Dedi kaling yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan selama kita bersama dan memberi semangat serta motivasi yang luar biasa sehingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan, materi dan penyusunannya oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun menuju perbaikan ke arah kemajuan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis

Eko Mulyadi

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	viii
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....	11
2.1 Tinjauan Pustaka .....	11
2.1.1 Pengertian Desa .....	11
2.1.2 Pemerintah Desa .....	11
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa .....	12
2.1.4 Teori Pembangunan .....	14
2.1.5 Pembangunan Desa .....	17
2.1.6 Hubungan Antara Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa .....	18

2.1.7 Efektifitas.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian.....	22
2.4 Hipotesis .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Bentuk Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Populasi dan Sampel.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Variable Penelitian.....	29
3.7 Metode Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Sejarah Singkat dan Latak Georafis Desa Labuhan Bilik.....	31
4.2 Karakteristik Responden.....	31
4.3 Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Dana Desa ...	36
4.4 Tata Kelola dan Kebijakan Dana Desa Menurut Pandangan Aparat Desa dan Masyarakat Desa .....	41
4.4.1 Presepsi Aparat Desa Terhadap Tata Kelolah Dana Desa .....	41
4.4.2 Presepsi Masyarakat Terhadap Tata Kelolah Dana Desa .....	50

4.5 Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan yang Bersumber dari Dana Desa .....	59
4.6 Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana Desa Labuhan Bilik 2019 dan 2020 .....	69
4.7 Tingkat Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Bilik tahun 2019 dan 2020.....	73
4.8 Pembahasan .....	75
4.8.1 Dampak Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa .....	75
4.8.2 Dampak Tata Kelola Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	90



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah penerimaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Meranti 2019 .....	5
Tabel 1.2 : Penerimaan Dana Desa Labuhan Bilik 2017 sampai 2020 .....	6
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 : Kriteria tingkat Efektifitas pengelolaan Dana Desa .....	29
Tabel 4.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	33
Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	33
Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Aparat Desa Berdasarkan Pekerjaan .....	34
Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	35
Tabel 4.5 : Tanggapan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa	36
Tabel 4.6 : Persentase Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa.	36
Tabel 4.7 : Tanggapan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa ...	38
Tabel 4.8 : Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa ...	38
Tabel 4.9 : Tanggapan Aparat Desa Bidang Komunikasi .....	40
Tabel 4.10 : Persentase Presepsi Aparat Desa Bidang Komunikasi .....	40
Tabel 4.11 : Tanggapan Aparat Desa Bidang Sumber Daya .....	42
Tabel 4.12 : Persentase Presepsi Aparat Desa Bidang Sumber Daya .....	42
Tabel 4.13 : Tanggapan Aparat Desa Mengenai Sikap.....	43
Tabel 4.14 : Persentase Presepsi Aparat Desa Mengenai Sikap .....	44
Tabel 4.15 : Tanggapan Aparat Desa Bidang Struktur Birokrasi .....	45
Tabel 4.16 : Persentase Presepsi Aparat Desa Bidang Struktur Birokrasi .....	45
Tabel 4.17 : Tanggapan Aparat Desa Bidang Lingkungan .....	47

Tabel 4.18 : Persentase Presepsi Aparat Desa Bidang Lingkungan.....	47
Tabel 4.19 : Tanggapan Aparat Desa Mengenai Tujuan Kebijakan .....	48
Tabel 4.20 : Persentase Aparat Desa Mengenai Tujuan Kebijakan .....	48
Tabel 4.21 : Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan DD Bidang Pembangunan .....	50
Tabel 4.22 : Persentase Masyarakat Terhadap Pengelolaan DD Bidang Pembangunan .....	50
Tabel 4.23 : Tanggapan Masyarakat Terhadap Tata Kelola DD Bidang Pelaksanaan	54
Tabel 4.24 : Persentase Masyarakat Terhadap Tata Kelola DD pelaksanaan.....	54
Tabel 4.25 : Tanggapan Masyarakat Terhadap Tata Kelola DD Bidang Evaluasi ....	55
Tabel 4.26 : Persentase masyarakat Terhadap Tata Kelola DD Evaluasi .....	55
Tabel 4.27 : Tanggapan Masyarakat Terhadap Dampak Pengelolaan DD .....	59
Tabel 4.28 : Persentase Masyarakat Terhadap Dampak Pengelolaan DD .....	60
Tabel 4.29 : Penerimaan Dana Desa Labuhan Bilik .....	68
Tabel 4.30 : Penerimaan dan realisasi Dana Desa Anggaran 2019 .....	68
Tabel 4.31 : Rincian realisasi Dana Desa Bidang pembangunan tahun 2019.....	69
Tabel 4.32 : Rincian Realisasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan tahun 2019 .....	69
Tabel 4.33 : Penerimaan dan Realisasi Dana Desa tahun anggaran 2020 .....	70
Tabel 4.34 : Rincian Realisasi Dana Desa Bidang Pembangunan tahun 2020 .....	70
Tabel 4.35 : Rincian Realisasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan tahun 2020 .....	70
Tabel 4.22 : Realisasi Belanja, Target Belanja, dan Efektivitas Dana Desa tahun 2019-2020 .....	72

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah tindakan yang dilakukan untuk merubah sebuah keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara tumbuh atau proses, perkembangan, berkembang dan bertambah atau menumbuhkan semua sumber daya yang ada agar menjadi banyak. Cakupan dalam pembangunan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik serta keamanan. Pembangunan sebenarnya adalah pencerminan dari usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, teknologi, telekomunikasi, dan energy. Oleh karna itu pembangunan sektor ini menjadi fondasi dan pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sedang giat-giatnya melakukan pembangunan yang dimana masuk kedalam agenda kerjanya dalam Nawacita, salah satu agenda dalam Nawacita adalah cita ketiga yang berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu masalah yang

dihadapi dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah masih timpangnya pembangunan antara kota dan desa.

Atas dasar tersebutlah cita ketiga dalam Nawacita tersebut di agendakan karena penduduk Indonesia mayoritasnya bermukim di daerah pedesaan, namun pembangunan di daerah pedesaan masih banyak tertinggal dibanding pembangunan di perkotaan. Oleh karena itu pembangunan di desa sangat perlu diperhatikan demi tercapainya pembangunan nasional yang merata.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas pembangunan Dana Desa disebutkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kebutuhan dasar seperti peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pembangunan desa harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antar pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat. Terlebih lagi masyarakat diajak untuk memberikan saran dan masukan dalam pembangunan desa mengenai apa saja yang dibutuhkan. Itu karena program yang digagas terdapat kepentingan masyarakat, aspirasi masyarakat serta masalah-masalah dan potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan tersebut tentunya dibutuhkan sumber pendanaan untuk digunakan dalam membiayai pembangunan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti tentang realisasi

dana untuk membangun desa melalui Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang diberikan ke desa melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Desa diberikan dengan maksud sebagai pendorong dalam membiayai program-program pemerintah desa khusus untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun desa maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 pasal 3 s/d 4 menyebutkan : “ pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa itu bersumber belanja pemerintah dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.” Yang pengelolaannya melibatkan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Seperti yang tertuang dalam Permendes nomor 8 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa dalam pasal 6 disebutkan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembanguana desa yang meliputi :

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

3. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang, pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pelaksanaan Dana Desa adalah (Kemenkeu 2018: 14):

1. Meningkatkan penyelenggaraan publik didesa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Mengentaskan kesenjangan pembangunan antardesa.
4. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pelaksanaan program Dana Desa dilaksanakan diseluruh wilayah desa termasuk di seluruh desa yang ada di Kabupaten Pelalawan, yang mana di Kabupaten Pelalawan terbagi menjadi 12 kecamatan. 12 kecamatan tersebut terdiri dari: Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Sekijang, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Teluk Meranti.

Teluk Meranti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Yang memiliki jumlah desa sebanyak 8 desa dan 1 kelurahan, yang mana terdiri dari Kelurahan Teluk Meranti, Desa Labuhan Bilik, Desa Gambut Mutiara, Desa Kuala

Panduk, Desa Pangkalan Terap, Desa Petodaan, Desa Pulau Muda, Desa Segamai, Desa Teluk Binjai. Rincian pengalokasian dana desa di setiap desa di Kecamatan Teluk Meranti tahun 2019 akan di jelaskan pada Tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1: Jumlah penerimaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Meranti 2019

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)
1	Pangkalan Terap	802.547.585
2	Pulau Muda	1.543.560.000
3	Labuhan Bilik	1.455.906.000
4	Gambut Mutiara	876.906.000
5	Petodaan	780.670.000
6	Segamai	890.789.000
7	Teluk Binjai	834.456.000
8	Kuala Panduk	723.768.000

Sumber: Kantor Camat Teluk Meranti 2020

Dilihat dari data pada Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa desa dengan jumlah terbesar penerimaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2019 adalah Desa Pulau Muda dengan jumlah Dana Desa yang di terima Rp.1.543.560.000, sedangkan penerima Dana Desa terkecil adalah desa kuala panduk Rp.723.768.000. Penentuan jumlah pembagian dana desa ini di tentukan oleh rasio jumlah penduduk desa dengan penduduk Kabupaten, rasio jumlah penduduk miskin desa dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten, rasio luas wilayah desa dengan luas Kabupaten, rasio indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis(IKG) Kabupaten. Desa Labuhan Bilik merupakan salah satu desa yang menduduki peringkat kedua dalam penerimaan dana desa tahun 2019 dengan jumlah

Rp. 1.455.906.000. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Dana Desa yang di terima oleh Desa Labuhan Bilik dari tahun 2017-2020.

Tabel 1.2: Penerimaan Dana Desa Labuhan Bilik 2017 sampai 2020

Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)	Peningkatan/Penurunan (%)
2017	847.327.000	-
2018	821.260.250	-3,08
2019	1.455.906.000	77,3
2020	995.394.000	-31,63

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Labuhan Bilik pada Tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tahun 2019 menjadi pendapatan Dana Desa terbesar bagi Desa Labuhan Bilik dan mengalami peningkatan dari tahun 2018. Sesuai dalam Permendes no 8 tahun 2017 pasal 4, disebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Labuhan Bilik dari tahun 2017 sampai 2020 sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana fisik desa seperti pembuatan jalan rabat beton, pembangua balai kesenian, pembangunan sumur bor, pembangunan gedung BUMDES, pembangunan gapura desa (kantor desa Labuhan Bilik;2020). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten pelalawan tahun 2020 Desa Labuhan Bilik memiliki luas desa sebesar  $\pm 450,65$  km dengan jumlah penduduk sebesar 1575 jiwa dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar ini desa Labuhan Bilik mendapatkan dana desa yang cukup besar.



Dana desa yang jumlahnya besar ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di dalam mengatur tata kelola dan target yang mau dicapai dari pemberian Dana Desa oleh pemerintah, maka pemerintah memberikan buku bimbingan dan peraturan untuk mengatur penyelenggaraan Dana Desa Pemerintah juga mengeluarkan pedoman dalam bentuk Undang-Undang. Masyarakat desa sendiri juga umumnya tidak mengetahui adanya program pemerintah berupa dana desa, yang dimana dari ketidaktahuan tersebut membuat masyarakat kurang berpartisipasi terhadap dana desa, dalam tata kelolanya terutama dari sisi perencanaan. Masyarakat hanya berpartisipasi saat akan melakukan kegiatan dalam program dana desa misalnya perbaikan jalan yang dimana itu dikerjakan oleh masyarakat setempat. Terkait dengan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, masyarakat kebanyakan tidak memahami bagaimana tata kelola dana desa dari kantor desa setempat.

Berangkat dari masalah diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan penggunaan dana desa di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti dari mulai apakah masyarakat tahu akan dana desa, masyarakat ikut berpartisipasi, kemudian pengelolaan dana desa oleh aparat desa apakah sudah sesuai dengan prosedur yang di keluarkan oleh pemerintah, serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Labuhan Bilik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA LABUHAN BILIK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap Dana Desa
2. Bagaimana tata kelolah Dana Desa (DD) di Desa Labuhan Bilik
3. Bagaimana dampak pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pembangunan secara umum di Desa Labuhan Bilik
4. Apakah pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Bilik tahun 2019 dan 2020 sudah efektif

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Dana Desa
2. Untuk mengetahui tata kelolah Dana Desa (DD) di Desa Labuhan Bilik tahun 2019 dan 2020.
3. Untuk mengetahui dampak Pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap Pembangunan di Desa Labuhan Bilik
4. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Bilik

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka terdapat berbagai manfaat yang akan dicapai yaitu:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini mampu menjadikan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama tentang Evaluasi Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
3. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk sarana menuangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama menempuh kuliah Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih rinci apa yang akan dibahas dengan rincian dan sistematika kemudian membaginya menjadi 5 bab, yang dimana pada masing-masing bab tersebut merupakan kesatuan yang saling sambung menyambung dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini dikemukakan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang dibahas yang tercantum dalam landasan teori

## BAB III : METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan gambaran lokasi penelitian dan memuat hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian tentang judul skripsi Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

## BAB V: KESIMPULAN

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa dari beberapa daerah berbeda-beda, di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari. Menurut Nurcholis (2011) desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asa-usul dan adat istiadatnya.

##### 2.1.2 Pemerintah Desa

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

### 2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa. Jika hasil

evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- b. Pelaksanaan, Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.
- c. Penatausahaan, Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.
- d. Pelaporan, Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### 2.1.4 Teori Pembangunan

Menurut Todaro dan Smith (2011) pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat yang telah melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
2. Peningkatan kualitas hidup yang tidak melulu soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang



lebih baik serta perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.

3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak cuma membebaskan dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2015).. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar (Todaro & Smith, 2011). Pertumbuhan ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang berkembang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Tiga komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Akumulasi modal, termasuk investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia dengan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan keterampilan kerja
2. Jumlah penduduk yang bertambah yang akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja Perkembangan teknologi sebagai cara dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh peranan pemerintah. Berikut peranan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi (Rahmawati, 2016):

1. Pemerintah yang berwibawa dan kuat akan mampu menciptakan keamanan serta ketertiban hukum, persatuan dan perdamaian didalam negeri.
2. Belum mampunya sektor swasta dalam melaksanakan fungsi enterprenurial yang mampu serta bersedia mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif investasi yang dibutuhkan untuk mengawasi proses pertumbuhan.
3. Pemerintah mampu mendukung dan mewujudkan barang dan jasa pelayanan sosial seperti program pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan, jembatan, dan fasilitas komunikasi, program pelatihan dan keterampilan.
4. Rendahnya tingkat tabungan atau investasi masyarakat (swasta) merupakan faktor penyebab timbulnya kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan dan dampak dari meniru tingkat konsumsi di negara maju oleh kelompok kaya yang sebenarnya bias menabung.
5. Jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhan yang sangat cepat adalah hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. Program pemerintah seperti program keluarga berencana mampu secara intensif menurunkan laju pertumbuhan penduduk, serta program pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan dapat mengerem atau

memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan ke kota yang dapat mengakibatkan masalah sosial, politis, ekonomi.

6. Pemerintah dapat menciptakan spirit atau semangat dalam mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumberdaya alam dan manusia, kapital dan teknologi, namun juga faktor permintaan luar negeri

#### 2.1.5 Pembangunan Desa

Dalam PP No. 5 Tahun 2015, dikatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan daerah pedesaan merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan terpadu secara gotong royong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat (Harning, et al 2016).

Muammil Sun'an (2015) mendefinisikan pembangunan masyarakat desa sebagai sebuah proses dimana masyarakat desa bersama pejabat pemerintah berupaya dalam memperbaiki keadaan perekonomian, sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Dalam penggunaan dana desa, bidang pembangunan lebih kepada pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat desa lebih kepada pemberdayaan masyarakat desa.

1. Pembangunan Fisik, Pembangunan fisik dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah dengan tujuan untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat nyata dari bentuk perubahannya. Perubahan itu identik dengan adanya wujud dan bentuk dari pembangunan seperti gedung, perumahan, sarana ibadah, jalan, sarana pendidikan dan sarana umum lain (Sofiyanto, et al 2017).
2. Pemberdayaan Masyarakat, Definisi pemberdayaan masyarakat desa seperti yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Terdapat dua unsur dalam pembangunan masyarakat desa yaitu:
  1. Ikut sertanya masyarakat itu sendiri didalam memperbaiki tingkat hidupnya dibarengi dengan bantu-bantuan teknik, dan
  2. Memajukan industri yang sesuai dengan desa itu yang dimana merupakan sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan (Sun'an, 2015).

#### 2.1.6 Hubungan Antara Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan desa akan mendapatkan DD yang diperoleh sebesar 10% dari APBN yang akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah yang berbeda-beda, dengan jumlah yang besar

tersebut pemerintah desa wajib mengelolah DD tersebut dengan sebaik-baiknya dengan pengelolaan yang baik maka tujuan pembrian dana desa yang di harapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Penggunaan DD di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan pemberian DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengetaskan kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Semakin besar DD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai kewenangan desa semakin tinggi (Janah,2018).

#### 2.1.7 Efektifitas

Menurut Madiasmo (2009) efektifitas mempunyai hubungan antara pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebuah kegiatan dikatan efektif bila proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Efektivitas menurut Handoko (1995) dalam Novita (2016) adalah kemampuan memilah tujuan yang tepat atau alat yang tepat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas adalah perbandingan antara output dengan tujuan, sehingga untuk mencari tahu efektifitas

pengelolaan dana desa yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil referensi dari penelitian-penelitian terdahulu, adapun referensi dari penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Judul	Hasil
1	Luthfi (2017)	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang.	Selama ini pengelolaan Dana Desa di Desa Kenji masih berorientasi pada penguatan infratraktur desa yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan aparat desa melalui kepengurusan Dana Desa, partisipasi masyarakat cukup baik, dalam pengawasan Dana Desa pengetahuan masyarakat masih terbatas sehingga masih kurang optimal dalam pelaksanaannya.
2	Salindeho (2017)	Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud	Perencanaannya dimulai dari penggalan gagasan lewat musyawarah dusun kemudian kemasyarakatan desa, proses pelaporan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Damau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2004. Namun dalam pengelolaan juga terdapat hambatan seperti struktur birokrasi, pemerintah desa kurang memahami sistem keuangan desa.
3	Sofiyanto (2016)	Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.	Pengelolaan dana desa oleh pemerintah Banyuates baik teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang ada, serta telah mempertanggung jawabkannya dengan baik. Dana Desa memberikan dampak positif di Desa Banyuates terhadap pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



Dari kerangka konsep diatas, peneliti mencoba untuk mencari tahu bagaimana pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam dana desa tersebut. Apakah masyarakat mengetahui akan adanya program dana desa yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah desa, apakah masyarakat mengetahui sebab dan tujuan pemerintah memberikan dana desa serta apakah adanya sosialisasi mengenai dana desa dari aparat desa ke masyarakat desa setempat. Partisipasi masyarakat apakah sudah maksimal dalam menjalankan program dana desa ini juga ikut menjadi perhatian peneliti. Apakah masyarakat ikut memberikan bantuan dalam pelaksanaan seperti tenaga atau mungkin bantuan peralatan lainnya. Dari sisi tata kelola apakah masyarakat sudah dilibatkan oleh aparat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian yang terakhir dari adanya dana desa dan program yang telah dilaksanakan apakah memberikan dampak pembangunan secara umum terhadap desa menurut persepsi masyarakat desa tersebut.



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang masalah penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga masyarakat sudah mengetahui dan ikut aktif berpartisipasi terhadap dana desa
2. Diduga pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Bilik sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 6 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Diduga terdapat pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan secara umum di Desa Labuhan Bilik.
4. Diduga pengelolaan Dana Desa di desa Labuhan Bilik sudah efektif.



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluative. Penelitian deskriptif adalah sebuah lukisan atau gambaran yang sistematis serta akurat dan faktual mengenai masalah yang diselidiki, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan evaluatif dengan cara mengumpulkan informasi atau data mengenai sebuah pelaksanaan atau implementasi kebijakan kebijakan (Arikunto, 2010).

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mencari informasi, meminta data yang dibutuhkan, dan peneliti ingin menyumbangkan buah pikiran peneliti untuk pengembangan desa tempat tinggal peneliti, Desa Labuhan Bilik merupakan desa yang paling jauh jaraknya dengan pusat ibukota kecamatan yaitu Teluk Meranti dengan jarak  $\pm 100$  km dan juga jarak ke pusat ibukota Kabupaten Pelalawan yaitu Pangkalan Kerinci dengan jarak  $\pm 250$  km.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan, sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian

(sujarweni,2014), populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang ada di Desa Labuhan Bilik yang berjumlah 369 KK yang didapat berdasarkan data yang terima dari pemerintah Desa Labuhan Bilik. Untuk menentukan sampel penelitian ini, maka menggunakan rumusan slovin. Dimana rumus dalam menghitung sampel dapat dilihat sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Dengan rumus di atas, maka perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{369}{1 + 369 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{369}{1 + 369 (0,0225)}$$

$$n = \frac{369}{1 + 8,3025}$$

$$n = \frac{369}{9,3025}$$

$n = 39,6667562$  dibulatkan menjadi 40 kepala keluarga di Desa Labuhan Bilik

Sedangkan dalam menentukan sampel untuk aparat desa diambil berdasarkan jabatannya di desa semuanya berjumlah 10 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, kasi pembangunan, kaur keuangan, kaur umum, Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kaur pemerintahan, kapala dusun1,kepala dusun 2,kepala dusun3.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data Primer dan data Sekunder, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masing-masing sampel penelitian beserta data hasil wawancara yang dilakukan pada informan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa dan pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Pengumpulan data primer ini dilakukan antara lain dengan cara menyebarkan quisioner penelitian adapun data yang dikumpulkan adalah data mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Bilik yang antara lain tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Dana Desa dan juga data yang terkait dengan kegiatan pembangunan: infrastruktur di bidang perhubungan, infrastruktur pemasaran, dan infrastruktur sosial.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data-data yang menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini. Data skunder yang ada di dalam penelitian ini di ambil dari beberapa sumber antara lain :

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan (BPS) tentang jumlah penduduk, luas wilayah.
2. Kantor Camat Teluk Meranti tentang jumlah Dana Desa setiap desa di Kecamatan Teluk Meranti
3. Kantor Desa Labuhan Bilik tentang jumlah Dana Desa di Desa Labuhan Bilik tahun 2017-2020
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
6. Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung di wilayah atau lokasi penelitian tersebut kemudian membuat pencatatan dari pengamatan tersebut yang dapat digunakan sebagai data, dalam penelitian ini lokasi tersebut adalah desa Labuhan Bilik. Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2014) observasi adalah proses yang kompleks, proses yang tersusun atas berbagai proses biologis dan psikologis. Dua hal yang penting yaitu pengamatan dan ingatan. Pengamatan langsung dilakukan guna melihat secara langsung kondisi di lapangan mengenai keadaan dari Desa tersebut mulai dari kondisi

jalan, fasilitas apa saja yang ada di desa tersebut dan apakah sudah memadai atau belum.

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan kunci yang akan di wawancarai. Wawancara mendalam dilakukan dengan bertanya jawab antara peneliti dan informan kunci dengan lebih menggali lagi jawaban-jawaban dari informan kunci tanpa menggunakan panduan atau daftar pertanyaan.

## 3. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan antara peneliti dan informan kunci dengan menggunakan pedoman atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur seperti menggunakan kuesioner yang dimana responden hanya memberikan jawaban berdasarkan apa yang tertera pada pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, pertanyaan sudah dalam bentuk kuesioner yang menggunakan teknik analisis skala likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu fenomena. Jawaban dari kuesioner yang menggunakan skala likert memiliki lima kategori yaitu Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5, Setuju (S) dengan nilai 4, Kurang Setuju (KS) dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1.

### 3.6 Variable Penelitian

#### 1. Tata kelola

Menurut Nuning Akhmadi dalam Ahmad Nazir (2017) yang merujuk pada good governance, mendefinisikan tata kelola sebagai suatu pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat dipercaya, serta sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. Tata kelola penggunaan dana desa yang dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat dan aparat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya pada program dana desa ini. Sedangkan menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan serta tujuan memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan tujuan. Partisipasi,

#### 2. Partisipasi

Dapat dikatakan masyarakat yang mengambil sebuah keputusan atau keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan saran, bahan dan jasa, keterampilan atau barang (Faisal Djalal dan Dedi Supriadi, 2001). Dalam penelitian ini, yang dilihat partisipasinya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilihat dari apakah masyarakat ikut memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, kemudian bantuan peralatan, dan bantuan dana dalam program-program yang dibiayai dana desa.

#### 3. Pembangunan Desa

Seperti yang tertuang dalam UU Nomo 6 Tahun 2014 tentang desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa. Dalam penelitian ini dampak yang akan dilihat dari adanya penggunaan dana desa dilihat dari segi kegiatan produksi masyarakat, lingkungan & infrastruktur, kesehatan, modal usaha serta kesejahteraan yang dinilai berdasarkan persepsi masyarakat.

### 3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis persentase yang menggunakan tabel yang membahas mengenai pengetahuan dan partisipasi masyarakat, tata kelola dana desa serta dampak dari dana desa terhadap pembangunan di desa tersebut berdasarkan persepsi masyarakat dan Aparat Desa.

Dalam efektivitas dana desa dalam penelitian ini diukur dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Target belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsum(2009)

Setandar efektifitas dalam mengetahui pengelolaan keuangan daerah menggunakan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang kriteria laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dapat di ketahui efektif atau tidak dengan kriteria berikut ini:

Tabel 3.1: Kriteria tingkat Efektifitas pengelolaan Dana Desa

No	Skor	Pencapaian
1	>100%	Sanangat efektif
2	99% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	cukup efektif
4	60% - 80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat dan Latak Georafis Desa Labuhan Bilik

###### A. Sejarah Singkat Desa Labuhan Bilik

Desa Labuhan Bilik merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, yang di juluki desa BERPARIT (Beriman, Elok, Rukun, Peduli, Aman, Ramah, Indah, Tentam), pada hari senin tanggal 29 juni 1979 di buatlah sebuah kampung yang diberi nama Labuhan Bilik, Labuhan di ambil dari kata pelabuhan sedangkan Bilik yang berarti kamar, pada awal di bukanya kampung Labuhan Bilik kampung ini masih tergabung kedalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan luas awal sebesar 7,858 km dengan jumlah penduduk sekitar 17 kepala keluarga.

Sekitar tahun 1980 penduduk Labuhan Bilik bertambah sekitar 54 kepala keluarga, dengan bertambahnya jumlah penduduk ini para pendiri kampung berkumpul dan bersepakat untuk membentuk kepala parit atau ketua parit hasil dari musyawarah tersebut di tunjuklah bapak almarhum M.Sain sebagai ketua parit pertama di desa Labuhan Bilik, bapak almarhum M.Sain menjabat sebagai ketua kampung hanya selama 1 tahun karna dia pindah dari Labuhan Bilik ke desa Kuala Tolam atas kekosongan jabatan tersebut pada tahun 1981 masyarakat Labuhan Bilik menerima surat dari kelurahan Teluk Dalam yaitu bapak Mel Sultan Marajo selaku

lurah untuk membentuk RK (Rukun Keluarga) maka di tunjuklah bapak almarhum H.M.Ali sebagai ketua RK XIII kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar.

Pada tahun 1999 ada pemekaran wilayah dalam provinsi Riau tentang pembentukan kabupaten dengan peraturan menteri dalam negeri, terdapat satu Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan dengan ada pemekaran kabupaten Pelalawan ini diadakan juga pemekaran kecamatan dan desa di kabupaten pelalawan, tepatnya hari jumat tanggal 08 Desember 1999 desa Labuhan Bilik yang sebelumnya berada di bawah kabupaten Kampar dan kecamatan kuala Kampar di pindahkan menjadi desa labuhan bilik kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan berdasarkan peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2001.

#### B. Letak Geografis

Desa labuhan bilik memiliki jumlah penduduk sebesar 1625 jiwa atau jumlah KK 385 dengan luas wilayah 450,65 km<sup>2</sup>, dimana 70% terdiri dari dataran dan 30% perairan. Desa Labuhan Bilik mempunyai ketinggian 7 mdpl desa ini terletak di 0,3997 lintang selatan dan 103,1501 bujur timur. Desa Labuhan Bilik yang di juluki desa PARIT ini berbatasan dengan wilayah sekitarnya adapun batas-batas wilayah diantaranya:

- sebelah utara berbatasan dengan Desa Serapung
- sebelah barat berbatasan dengan Desa Gambut Mutiara
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri hilir
- sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Mas

Di desa Labuhan Bilik memiliki kontur tanah gambut yang dalam dan juga ada sebagian tanahnya berlumpur yang berada di pesisir pantai, Desa Labuhan Bilik berbatasan langsung dengan laut luas yaitu laut Selat Malaka, selat air hitam selat panjang. Desa ini banyak ditanami kelapa dan kelapa sawit desa ini juga banyak menjadi sentra petani wallet.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian berikut dibagi dalam dua kelompok yaitu aparat desa dan kepala keluarga atau wakil dari keluarga yang sudah berusia diatas 17 tahun. Kemudian dari kedua kelompok responden tersebut dikasifikasikan dalam jenis kelamin, usia, pekerjaan, serta tingkat pendidikan. Namun untuk responden aparat desa terdapat kasifikasi khusus mengenai jabatan di desa.

Dalam pengklasifikasian jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian untuk klasifikasi usia dibagi kedalam lima kelompok umur dengan usia kelompok umur tertinggi yaitu diatas 45 tahun dan yang terendah yaitu minimal 17 tahun. Dalam pengklasifikasian pekerjaan terbagi dalam kelompok kerja petani, buruh, pedagang dan lain-lain, kelompok kerja dan lain-lain ini tidak mencakup kedalam tiga kelompok pekerjaan sebelumnya contohnya seperti bekerja sebagai pekerja swasta, anak buah kapal, dan yang tidak bekerja seperti pensiunan dan ibu rumah tangga. Dan yang terakhir klasifikasi pendidikan terdiri dari responden yang tingkat pendidikan terakhirnya SD, SMP, SMA, Diploma dan S1 atau lebih tinggi.

Khusus untuk responden Aparat desa terdapat pengelompokan jabatan mereka dari yang tertinggi yaitu kepala desa hingga yang terendah yaitu Kepala Dusun.

Tabel 4.1: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	42	84,0
2	Perempuan	8	16,0
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah

Dari data tabel 4.1 diketahui bahwa responden didominasi oleh laki-laki dengan jumlah untuk Aparat Desa 9 orang, dan responden kepala keluarga sebanyak 33 orang, hal itu karena kebanyakan aparat desa didominasi oleh laki-laki dan untuk responden masyarakat memang diupayakan untuk mewawancarai laki-laki sebagai kepala keluarga.

Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	17-23	0	0
2	24-30	7	14,0
3	31-37	7	14,0
4	38-44	10	20,0
5	>45	26	52,0
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah

Pada klasifikasi usia, kelompok yang dominan pada responden adalah kelompok umur diatas 45 tahun berjumlah 26 di susul dengan umur 38-44 tahun dengan jumlah 10 orang.

Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Aparat Desa Berdasarkan Pekerjaan

No	Jabatan di Desa	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	2,0
2	Ketua BPD	1	2,0
3	Sekretaris Desa	1	2,0
4	Kaur Keuangan	1	2,0
5	Kaur Umum	1	2,0
6	Kaur Pembangunan	1	2,0
7	Kaur Pemerintahan	1	2,0
8	Kepala Dusun	3	6,0
9	Petani	30	60,0
10	Buruh	2	4,0
11	Pedagang	6	12,0
12	Nelayan	2	4,0
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Diolah*

Khusus pada responden aparat desa memiliki klasifikasi yang tidak dipunyai oleh masyarakat desa yaitu jabatan sebagai aparatur desa dengan jabatan yang paling banyak yaitu kepala dusun yang berjumlah 3 orang. Dalam pengelompokan profesi untuk aparat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, kaur pemerintahan, kaur pembangunan berprofesi sebagai pegawai desa atau perangkat desa sedangkan untuk Kepala Dusun seluruhnya adalah petani.

Untuk masyarakat 60% berprofesi sebagai petani mulai dari petani kelapa sawit, petani kelapa, petani wallet, petani karet, petani jagung. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh tamatan SMA dan SMP dalam arti disebabkan karena pendidikannya masih tergolong rendah.

Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Pernah Sekolah	0	0
2	SD	3	6,0
3	SMP	26	52,0
4	SMA	18	36,0
5	Diploma	0	0
6	S1 dan Lebih Tinggi	3	6,0
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah

Klasifikasi yang terakhir adalah pendidikan, dimana untuk aparat desa dan tokoh masyarakat tingkat pendidikan akhir yang paling banyak adalah SLTA/SMA, sedangkan untuk responden kepala keluarga juga sama dengan tingkat pendidikan yang paling banyak yaitu SLTP/SMP sebesar 23 orang disusul dengan SLTA/SMA dengan jumlah 14 orang. Hal itu dilatar belakangi karena faktor ekonomi dan tingkat kemalasan sehingga banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga lebih memilih untuk langsung bekerja setelah tamat SMA.

#### 4.2.2 Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Dana Desa

Dalam penelitian ini pengetahuan dan partisipasi masyarakat melihat bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dari apakah masyarakat mengetahui atau tidak tentang program dana desa, masyarakat mengetahui atau tidak sebab dari diberikannya dana desa, apakah masyarakat mengetahui tujuan diberikannya dana desa dan apakah masyarakat mengetahui adanya

sosialisasi yang diberikan dari pemerintah desa tentang program dana desa. Kemudian partisipasi masyarakat dengan adanya program dana desa dilihat dari apakah masyarakat memberikan sumbangan berupa tenaga dari program yang dijalankan yang bersumber dari dana desa dan apakah masyarakat memberikan sumbangan dan bantuan peralatan kepada pelaksanaan program dana desa.

Tabel 4.5 :Tanggapan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Tahu Tentang Dana Desa	2	20	13	5	0
2	Tahu Sebab diberikannya Dana Desa	0	7	24	10	0
3	Tahu Tentang Tujuan di Berikannya Dana Desa	1	7	25	7	0
4	Tahu Adanya Sosialisasi dari Pemerintah Tentang Dana Desa	0	6	20	10	4

*Sumber: Data Diolah*

Tabel 4.6 : Persentase Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Tahu Tentang Dana Desa	5,0	50,0	32,5	12,5	0
2	Tahu Sebab diberikannya Dana Desa	0	15,0	60,0	25,0	0
3	Tahu Tentang Tujuan di Berikannya Dana Desa	2,5	17,5	62,5	17,5	0
4	Tahu Adanya Sosialisasi dari Pemerintah Tentang Dana Desa	0	15,5	50,0	25,0	10,0

*Sumber: Data Diolah*

Dari hasil data olahan mengenai pengetahuan masyarakat mengenai dana desa, sebagian besar masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan setuju mengenai tahu akan adanya program dana desa dengan persentase 50%. Namun responden yang mengatakan kurang setuju dalam mengetahui adanya program dana desa juga cukup tinggi dengan 32,5% dari seluruh sampel penelitian.

Mengenai apa yang menjadi penyebab dari pemerintah memberikan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, sebanyak 60% masyarakat mengatakan kurang setuju bila ditanyai apakah mereka mengetahui sebabnya dan hanya 15% yang mengetahui sebab dari diberikannya dana desa. Jawaban dari responden yang mengatakan mengetahui sebab dari dana desa umumnya mengatakan sebabnya adalah untuk membangun desa agar lebih baik, serta ada juga yang mengatakan untuk membangun jalan baru dan memperbaiki yang rusak, dan ada juga yang mengatakan untuk membangun desa supaya lebih maju. Namun untuk masyarakat yang mengatakan kurang setuju bila dikatakan mengetahui sebab diberikannya dana desa mereka mengatakan bahwa itu hanya program pemerintah untuk desa, mengenai sebab mengenai pemberian mereka tidak mengetahui pasti.

Pengetahuan akan tujuan diberikannya dana desa dimana masyarakat desa Labuhan Bilik mengaku mereka kurang mengetahui akan tujuan dari diberikannya dana tersebut. Sebesar 62,5% masyarakat mengatakan kurang setuju terhadap pernyataan tahu akan tujuan diberikannya dana desa, sebab mereka pun tidak mengetahui sebab diberikannya dana desa ke pemerintah desa. Hanya satu orang yang mengatakan sangat setuju, dan ketika didalami beliau mengatakan biasanya berbinbang-bincang dengan sekretaris desa. Menurut beliau tujuannya adalah untuk modal dalam pembangunan desa, karena desa tidak memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk pembangunan desa sehingga pemerintah memberikan dana desa tersebut.



Mengenai sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat desa, 50% dari total responden mengatakan kurang setuju bila dikatakan mereka mengetahui adanya sosialisasi tentang dana desa dari aparat desa. Masyarakat merasa tidak adanya sosialisasi langsung yang diberikan ke masyarakat dari aparat desa tentang dana desa ini dan hanya perangkat RT atau RW saja yang mungkin lebih mengetahuinya karena sering datang ke kantor desa. Sedangkan untuk yang mengatakan setuju atau benar mereka mengetahui sosialisasi dana desa sebesar 15% dimana mereka yang mengetahui pernah ikut dengan perangkat RT atau RW untuk menghadiri musrenbang desa yang dimana didalam musrenbang dibahas mengenai dana desa.

Tabel 4.7 : Tanggapan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Memberi Sumbangan Dana	2	4	13	18	3
2	Memberi Sumbangan Tenaga	2	35	2	1	0
3	Memberikan Sumbangan Peralatan	3	20	11	6	0

*Sumber: Data Diolah*

Tabel 4.8 : Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Memberikan Sumbangan Dana	5,0	10,0	32,5	45,0	7,5
2	Memberikan Sumbangan Tenaga	5,0	87,5	5,0	2,5	0
3	Memberikan Sumbangan Peralatan	2,5	50,0	27,5	15,0	0

*Sumber: Data Diolah*

Dalam partisipasi masyarakat terhadap program-program dana desa masyarakat mengaku bersedia untuk berpartisipasi. Namun jika untuk memberikan bantuan berupa dana kepada program dana desa, sebanyak 45% masyarakat mengatakan tidak setuju bila hal itu dilakukan karena hanya dirasa memberatkan saja.

Sedangkan 5% responden mengatakan sangat setuju bila hal itu dilakukan dengan catatan tidak adanya batasan minimal khusus terhadap dana yang diberikan, melainkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing pribadi saja.

Namun lain halnya bila diminta berpartisipasi dalam hal gotong royong dalam menggunakan tenaga untuk melaksanakan program dana desa, sebanyak 87,5% masyarakat mengatakan setuju. Beberapa responden mengatakan kegiatan dana desa yang memerlukan bantuan tenaga masyarakat dalam mengerjakannya dapat mereka jadikan sebagai cara untuk berkumpul bersosialisasi dan lebih mempererat kebersamaan dalam bergotong-royong. Sedangkan hanya 2,5% masyarakat yang mengatakan sangat tidak setuju untuk berpartisipasi dalam hal bantuan tenaga karena dirasa bila untuk tenaga dalam pengerjaan program dana desa seharusnya itu dicari sendiri oleh pemerintah desa agar masyarakat merasakan langsung tanpa harus bersusah payah turun tangan dalam memabantu kegiatan tersebut.

Perihal sumbangan peralatan, 50% responden mengatakan setuju dan tidak keberatan bila diperlukan peralatan dari masyarakat selama peralatan yang mereka miliki masih memadai dan dapat digunakan serta alasan lain lebih leluasa bila menggunakan alat kerja sendiri, demikian yang dikatakan salah seorang responden. Namun terdapat juga masyarakat yang kurang setuju bila memberikan sumbangan peralatan, sebesar 27,5% masyarakat mengatakan demikian.

#### 4.2.3 Tata Kelola dan Kebijakan Dana Desa Menurut Pandangan Aparat Desa dan Masyarakat Desa

##### A. Presepsi Aparat Desa Terhadap Tata Kelolah Dana Desa

Tata kelolah yang dilakukan oleh aparat desa dalam mengelolah dana desa meliputi unsur komunikasi, sumberdaya, sikap, struktur birokrasi, lingkungan serta tujuan kebijakan.

Tabel 4.9: Tanggapan Aparat Desa Bidang Komunikasi

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Sosialisasi Kebijakan DD dilaksanakan dari Tingkat Kabupaten hingga Desa	2	8	0	0	0
2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan DD diberikan Kepada Aparat Terkait dari tingkat Kabupaten Hingga Desa	3	6	1	0	0
3	Kebijakan DD dikomunikasikan dan dipahami secara jelas hingga para pelaksana tingkat Desa	1	9	0	0	0
4	Ketentuan dan Aturan Kebijakan DD disampaikan Secara Konsisten dari tingkat Kabupaten Hingga Desa	1	9	0	0	0

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.10 : Persentase Presepsi Aparat Desa Bidang Komunikasi

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Sosialisasi Kebijakan DD dilaksanakan dari Tingkat Kabupaten hingga Desa	20,0	80,0	0	0	0
2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan DD diberikan Kepada Aparat Terkait dari tingkat Kabupaten Hingga Desa	30,0	60,0	10,0	0	0
3	Kebijakan DD dikomunikasikan dan dipahami secara jelas hingga para pelaksana tingkat Desa	10,0	90,0	0	0	0
4	Ketentuan dan Aturan Kebijakan DD disampaikan Secara Konsisten dari tingkat Kabupaten Hingga Desa	1	9	0	0	0

Sumber: Data Diolah

Dalam mensosialisasikan dana desa kepada masyarakat, menurut delapan responden yang dikemukakan oleh aparat desa Labuhan Bilik hal itu telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ke aparat pemerintah desa serta oleh aparat desa ke masyarakat desa. Menurut Kepala Desa Labuhan Bilik hal itu tidak hanya disampaikan langsung namun juga melalui perangkat RT yang menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya program dana desa.

Mengenai bimbingan teknis pelaksanaan Dana Desa dari tingkat Kabupaten hingga desa mayoritas aparat desa mengungkapkan bahwa hal itu benar sudah dilakukan. Salah satu bentuk dari bimbingan teknis yang dilakukan adalah adanya tenaga pendamping dari pemerintah kabupaten yang ditugaskan ke desa untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Namun hal berbeda dikatakan oleh salah satu kepala dusun di dusun satu yang mengatakan tidak setuju karena menurutnya bimbingan itu hanya sampai pada aparat desa saja seperti kepala desa, sekretaris dan bendahara desa tidak hingga ke aparat RT atau RW.

Mengenai pemahaman dari kebijakan dana desa ini sudah dirasa memadai dan dipahami oleh aparat desa hingga pelaksana program dana desa dimana dari total 10 responden aparat desa, 9 orang mengatakan setuju. Kepala Desa Labuhan Bilik mengatakan pemahaman aparat desa akan pengelolaan dana desa sudah dibuktikan dalam empat tahun program dana desa berjalan, semuanya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam menggunakan dana desa.

Ketentuan dan aturan kebijakan dana desa ini secara konsisten diakui oleh aparat desa bahwa hal itu telah disampaikan dari tingkat kabupaten hingga desa.

sembilan dari sepuluh responden mengatakan setuju karena adanya pembahasan setiap tahun sebelum anggaran itu diberikan ke pemerintah desa.

Tabel 4.11 : Tanggapan Aparat Desa Bidang Sumber Daya

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Sumber daya manusia pelaksanaan DD mempunyai kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kegiatan DD	1	9	0	0	0
2	Fasilitas pendukung cukup tersedia untuk membantu pelaksanaan kegiatan DD	2	7	1	0	0
3	Tenaga pendamping cukup membantu pelaksanaan DD	2	5	3	0	0

*Sumber: Data Diolah*

Tabel 4.12 : Persentase Presepsi Aparat Desa Bidang Sumber Daya

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Sumber daya manusia pelaksanaan DD mempunyai kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kegiatan DD	10,0	90,0	0	0	0
2	Fasilitas pendukung cukup tersedia untuk membantu pelaksanaan kegiatan DD	20,0	70,0	10,0	0	0
3	Tenaga pendamping cukup membantu pelaksanaan DD	20,0	50,0	30,0	0	0

*Sumber: Data Diolah*

Sumber Daya Manusia yang ada pada aparat desa Labuhan Bilik dalam menjalankan program dana desa ini dikatakan sembilan responden bahwa mereka setuju atas kemampuan yang memadai yang dimiliki. Sebagai contoh Kepala Desa Labuhan Bilik menuturkan bahwa sekretaris desa yang saat ini sudah lama menjabat sebagai sekretaris desa dan pastinya memiliki pengalaman sehingga tidak akan mengalami banyak kesulitan berarti dalam mengelola dana desa, serta kaur keuangan desa yang merupakan lulusan S1 dirasa sangat memadai dalam membantu dalam

pembukuan dana desa ini serta pembukuan-pembukuan yang lain. Intinya adalah menurut kepala desa sumber daya mereka berkompeten di bidangnya.

Beralih pada pembahasan mengenai fasilitas pendukung dalam menjalankan program dana desa, tujuh orang responden mengatakan setuju hal itu cukup tersedia. Sekretaris desa mengatakan fasilitas pendukung seperti laptop, komputer, printer dan mesin scan tersedia di kantor desa. Untuk urusan transportasi masing-masing aparat desa sudah memiliki kendaraan pribadi masing-masing. Namun salah satu responden mengatakan bahwa itu belum cukup memadai karena terkadang ketika ada sebuah kegiatan, masih ada yang menggunakan alat dari masyarakat seperti alat-alat perkakas dan bukan dilakukan pengadaan dari desa.

Tenaga pendamping yang ada di kantor desa dirasa cukup membantu dalam mengelola dana desa ini contohnya membantu dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, seperti yang di ungkapkan oleh tujuh orang responden. Namun terdapat satu pendapat dari perangkat desa yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena menurut pandangan beliau tenaga pendamping hanya terkesan seperti mengawasi, dan seluruh pelaksanaan tetap dijalankan oleh aparat desa terkait.

Tabel 4.13 : Tanggapan Aparat Desa Mengenai Sikap

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pelaksana DD mendukung sepenuhnya kebijakan DD di Desanya	10	0	0	0	0
2	Pelaksana DD cepat tanggap atas kebijakan DD di Desanya	2	5	3	0	0
3	Pelaksana DD melakukan tindak lanjut atas kebijakan DD di Desanya	1	9	0	0	0

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.14 : Persentase Presepsi Aparat Desa Mengenai Sikap

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pelaksana DD mendukung sepenuhnya kebijakan DD di Desanya	100,0	0	0	0	0
2	Pelaksana DD cepat tanggap atas kebijakan DD di Desanya	20,0	50,0	30,0	0	0
3	Pelaksana DD melakukan tindak lanjut atas kebijakan DD di Desanya	10,0	90,0	0	0	0

Sumber: *Data Diolah*

Pelaksana dana desa dalam hal ini aparat desa seluruhnya setuju mengakui bahwa mendukung sepenuhnya program dana desa ini, namun terdapat hal yang menjadi perhatian menurut sekretaris desa yaitu mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban yang dirasa bukan dipermudah namun malah memperumit, bahkan menurut sekretaris desa sangat rumit sehingga membutuhkan waktu yang lama pula namun batas waktu pelaporannya pendek jadi aparat desa tersekesan dipaksa untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang rumit dalam waktu yang pendek.

Pelaksana program dana desa di Desa Labuhan Bilik dirasakan mayoritas aparat desa merasa itu sudah cepat tanggap, namun tiga responden menuturkan itu kurang setuju karena dirasa masih banyak terdapat program penting yang belum dilaksanakan seperti perbaikan jalan di Jalan parit empat Dusun tiga yang membutuhkan perbaikan segera karena jalannya sudah rusak, serta sehari-hari banyak dilewati anak-anak sekolah sehingga berbahaya bagi anak sekolah yang melintasi jalan itu setiap hari untuk mencapai sekolah dan juga jalan ini menjadi akses untuk warga membawa hasil kebunnya. Bila cepat tanggap seharusnya lebih tanggap

terhadap keadaan jalan yang segera membutuhkan perbaikan, begitu saran dari kepala Dusun tiga.

Mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pelaksana dana desa, sembilan responden mengatakan setuju bahwa mereka terus menerima masukan dari masyarakat terkait program dana desa dan aparat desa mengatakan tindak lanjut tentu saja harus dilakukan karena walaupun belum masuk kedalam rencana kerja tahun anggaran bersangkutan, namun sudah menjadi catatan dan dapat dijadikan program untuk pelaksanaan dana desa tahun anggaran berikutnya dan disampaikan serta dirundingkan dalam musrenbang, demikian yang dikatakan oleh sekretaris desa.

Tabel 4.15 : Tanggapan Aparat Desa Bidang Struktur Birokrasi

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Struktur organisasi pelaksana DD telah dibuat sesuai dengan pengelompokan masing-masing pelaksana	2	7	1	0	0
2	Pembagian kerja telah dilaksanakan sesuai tugas masing-masing pelaksana DD	0	6	4	0	0
3	Kordinasi dari pelaksana DD telah dilaksanakan sebagaimana mestinya	3	7	0	0	0

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.16 : Persentase Presepsi Aparat Desa Bidang Struktur Birokrasi

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Struktur organisasi pelaksana DD telah dibuat sesuai dengan pengelompokan masing-masing pelaksana	20,0	70,0	10,0	0	0
2	Pembagian kerja telah dilaksanakan sesuai tugas masing-masing pelaksana DD	0	60,0	40,0	0	0
3	Kordinasi dari pelaksana DD telah dilaksanakan sebagaimana mestinya	30,0	70,0	0	0	0

Sumber: Data Diolah



Dalam struktur organisasi pelaksana dana desa yang telah dibagi sesuai dengan pengelompokan kerja dari masing-masing pelaksana dana desa, tujuh aparat desa mengatakan setuju bahwa hal itu telah dilakukan, namun hal berbeda dirasakan kurang benar oleh ketua RT 005 Desa Labuhan Bilik yang merasa bahwa hanya orang yang dekat dengan aparat desa saja yang diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaannya dan kurang melibatkan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, telah dilakukan pembagian kerja kepada masing-masing yang mengemban tugas tersebut. Menurut aparat desa setempat, pembagian kerja telah dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing pelaksana mulai dari ketua pelaksana, penanggung jawab serta pengawasnya dari akan dimulai pelaksanaan kegiatan hingga selesainya kegiatan tersebut.

Tujuh responden aparat desa mengatakan setuju bahwa koordinasi dari para pelaksana dana desa telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kepala desa menuturkan sebagai contoh dalam sebuah kegiatan selalu ada koordinasi dari pihak pelaksana dan pengawas di lapangan yang akan memberikan laporan ke pemerintah desa terkait progress dari kegiatan yang sedang dijalankan. Sudah sejauh mana dilakukan hingga selesainya kegiatan.

Tabel 4.17 : Tanggapan Aparat Desa Bidang Lingkungan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	BPD dan lembaga kemasyarakatan mempunyai peran dalam mendukung kebijakan DD	0	7	3	0	0
2	BPD dan lembaga kemasyarakatan berperan secara berkelanjutan mendukung kebijakan DD	1	9	0	0	0
3	Ada lembaga atau pihak lain yang mempengaruhi kebijakan DD	0	0	0	8	0

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.18 : Persentase Presepsi Aparat Desa Bidang Lingkungan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	BPD dan lembaga kemasyarakatan mempunyai peran dalam mendukung kebijakan DD	0	70,0	30,0	0	0
2	BPD dan lembaga kemasyarakatan berperan secara berkelanjutan mendukung kebijakan DD	10,0	90,0	0	0	0
3	Ada lembaga atau pihak lain yang mempengaruhi kebijakan DD	0	0	0	80,0	0

Sumber: Data Diolah

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam mendukung program dana desa dirasa sudah mempunyai peran baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, serta membantu masyarakat dan aparat desa dalam menyusun program kegiatan dana desa yang dilakukan pada anggaran tahun tersebut dimana seluruh responden aparat desa mengatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

Kemudian mengenai peran yang berkelanjutan dalam mendukung kebijakan Dana Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan dikatakan setuju oleh hampir seluruh

responden aparat desa bahwa benar mereka memiliki peran yang berkelanjutan dalam mendukung dana desa ini. Konsistensinya dapat dilihat dalam penyampaian aspirasi masyarakat yang kami sampaikan dalam pertemuan dengan aparat desa, demikian penuturan ketua BPD.

Kemudian selanjutnya apakah ada pihak lain yang ikut dalam mempengaruhi kebijakan dana desa dimana delapan responden mengatakan bahwa itu tidak benar dan dua lainnya mengatakan kurang benar. Intinya adalah tidak ada lembaga atau pihak lain yang ikut mempengaruhi kebijakan dana desa di Desa Labuhan Bilik. Aturan dalam penggunaan dana desa sudah jelas tertuang dalam pedoman penggunaan dana desa dan kegiatan apa yang dilaksanakan menyesuaikan dengan skala prioritas dengan kondisi di lapangan.

Tabel 4.19 : Tanggapan Aparat Desa Mengenai Tujuan Kebijakan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pelaksanaan kegiatan DD telah sesuai dengan petunjuk dan teknis	1	8	1	0	0
2	Kegiatan DD tepat sasaran	1	9	0	0	0

*Sumber: Data Diolah*

Tabel 4.20 : Persentase Aparat Desa Mengenai Tujuan Kebijakan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pelaksanaan kegiatan DD telah sesuai dengan petunjuk dan teknis	10,0	80,0	10,0	0	0
2	Kegiatan DD tepat sasaran	10,0	90,0	0	0	0

*Sumber: Data Diolah*

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa, tentunya terdapat petunjuk dan teknis penggunaan dana desa. Delapan responden

aparatus desa mengatakan bahwa benar pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dan teknis dan hanya satu yang mengatakan bahwa itu kurang benar adanya karena menurut pendapat pribadi beliau merasa pemerintah desa masih kurang transparan.

Sasaran dalam kegiatan dana desa dirasa telah tepat sasaran seperti yang diungkapkan oleh sembilan responden aparatus desa yang mengatakan setuju bahwa sudah tepat sasaran. Dikatakan demikian karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh dana desa atas masukan dari masyarakat dan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri yang dalam setiap kegiatan akan dilihat mana yang paling penting untuk didahulukan pembangunannya, serta apa yang membutuhkan perbaikan. Contohnya perbaikan jalan yang banyak dilalui warga namun kondisinya rusak maka akan diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan.

#### B. Persepsi Masyarakat Terhadap Tata Kelola Dana Desa

Masyarakat sebagai pihak yang nantinya akan menikmati dari adanya program dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa demi memajukan desa juga memiliki persepsi tersendiri tentang bagaimana pengelolaan dana desa dari sudut pandang mereka. Peneliti sudah melakukan wawancara terhadap sampel kepala keluarga tentang persepsinya mengenai bagaimana pengelolaan dana desa yang hasilnya telah dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.21 : Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan DD Bidang Pembangunan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Mengetahui aturan peruntukan DD	0	9	20	11	0
2	Mengetahui tahapan pelaksanaan pembangunan	0	5	20	14	1
3	Menghadiri musembang terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan	0	8	10	21	1
4	Mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan	2	20	10	7	1
5	Mengetahui kegiatan Pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat	3	5	20	12	0
6	Mengetahui jumlah Dana Desa	0	8	10	18	4

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.22 : Persentase Presepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan DD Bidang Pembangunan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Mengetahui aturan peruntukan DD	0	22,0	50,0	27,5	0
2	Mengetahui tahapan pelaksanaan pembangunan	0	12,5	50,0	35,0	2,5
3	Menghadiri musembang terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan	0	20,0	20,0	52,5	2,5
4	Mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan	5	50,0	25,0	17,5	2,5
5	Mengetahui kegiatan Pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat	7,5	12,5	50,0	30,0	0
6	Mengetahui jumlah Dana Desa	0	20,0	25,0	45,0	10,0

Sumber: Data Diolah

Dari beberapa sampel masyarakat atau kepala keluarga yang telah di wawancarai oleh peneliti mengenai peraturan peruntukan dana desa, hanya 22,5% masyarakat yang mengatakan benar bahwa mereka mengetahuinya, sedangkan 50%

setengah dari yang lainnya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui aturan peruntukan dana desa tersebut. Beberapa dari masyarakat yang mengatakan mengetahui peruntukan dana desa tersebut mereka memiliki persepsi bahwa peruntukannya adalah untuk membangun desa.

Dalam proses tahapan pelaksanaan pembangunan masyarakat mengatakan kurang setuju bila ditanyai apakah mereka mengetahui atau tidak tahapannya. 50% atau 20 responden mengatakan demikian. Mereka tidak mengetahui bagaimana tahapan penentuan dalam menentukan apa-apa saja yang akan dibangun, bagaimana proses penganggaran untuk pembangunan tersebut. Hanya 12,5% yang mengaku mengetahui tahapan pelaksanaan pembangunan mulai dari pengusulan, kemudian masuk kedalam rencana kerja hingga pelaksanaan kegiatan karena pernah mengikuti musrenbang. Salah seorang kepala keluarga yang diwawancarai peneliti mengatakan asal ada yang dibangun atau diperbaiki saja sudah syukur tanpa harus tahu bagaimana tahapannya dan asalkan dana itu benar-benar dimanfaatkan untuk kebaikan desa bersama dan beliau mempercayakannya kepada pihak aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut.

Dalam setiap perencanaan pembangunan aparat desa biasanya akan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang dengan tujuan mendengarkan aspirasi serta masukan masukan dari masyarakat desa, tentunya kehadiran mereka dalam musrenbang akan membantu dalam menentukan skala prioritas pembangunan mana yang lebih baik untuk didahulukan. Namun dalam hasil wawancara peneliti yang menanyai mengenai kehadiran masyarakat pada

musrenbang desa 52,5% masyarakat mengatakan tidak pernah menghadiri musrenbang dengan berbagai alasan seperti tidak memiliki waktu, ataupun malas untuk datang serta merasa itu bukan urusan mereka dan biar orang lain saja yang mewakili. Dan hanya 20% saja yang mengatakan pernah mengikuti musrenbang desa dengan tujuan ingin mengetahui perkembangan pembangunan desa serta ingin menyampaikan aspirasi dan sarannya pada pembangunan di desa.

Walaupun sebagian besar responden mengatakan tidak pernah mengikuti musrenbang, namun ketika ditanyai apakah mereka mempunyai usulan kegiatan dan apakah mereka menyampaikan itu yang paling dominan masyarakat mengatakan bahwa betul mereka memiliki usulan atau sekedar saran yang disampaikan kepada Ketua RT setempat, persentase yang mengatakan benar atau setuju adalah 50%. Rata-rata usulan yang mereka ajukan adalah perbaikan jalan di lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara itu 2,5% responden mengatakan sangat tidak setuju bila dikatakan mereka mengajukan usulan kegiatan karena merasa itu hanya urusan aparat RT dan RW dan menurutnya asalkan baik dan pembangunan itu memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan itu didasarkan apa yang masyarakat perlukan. Dalam hal pembangunan desa yang bersumber dari dana desa masyarakat masih belum mengetahui apakah pembangunan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan mereka ataukah belum. 50% responden mengatakan kurang setuju bila dikatakan mereka mengetahui pembangunan yang dilakukan sesuai

dengan kebutuhan mereka. Yang kebanyakan masyarakat tahu, dari hasil wawancara bahwa mereka tahunya bahwa ada kegiatan pembangunan saja seperti perbaikan jalan, pembuatan rabat beton untuk parit tanpa tahu apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Sedangkan 12,5% yang mengatakan setuju mengetahuinya dikatakan bahwa itu sudah sesuai dengan kebutuhan seperti yang telah di rapatkan dalam musrenbang antara masyarakat dan aparat desa karena seluruh kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah masukan dari masyarakat.

Terkait dengan jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Labuhan Bilik 45% masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Labuhan Bilik karena menurut sebagian besar masyarakat mereka tidak mendapatkan informasinya secara langsung, namun sebenarnya informasi itu dapat dilihat langsung pada banner yang di letakkan di depan kantor desa yang merangkum sumber-sumber pemasukan desa termasuk didalamnya ada dana desa serta rincian pembiayaan dalam program-program pemerintah desa beserta dari mana pembiayaannya. Sedangkan 20% masyarakat yang mengatakan setuju mengetahui jumlah dana desa itu karena pernah melihat banner yang di letakkan di depan kantor desa saat ada urusan yang mengharuskan datang ke kantor desa serta saat menghadiri musrenbang jumlah dana desa juga telah disampaikan berapa dana yang diterima desa Labuhan Bilik pada tahun tersebut.



Tabel 4.23: Tanggapan Masyarakat Terhadap Tata Kelola DD Bidang Pelaksanaan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pelaksanaan DD sesuai dengan program dan Kebijakan	3	7	25	5	0
2	Pelaksanaan DD tepat sasaran sesuai pogram dan kebijakan	2	12	18	8	0

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.24 : Persentase Presepsi Masyarakat Terhadap Tata Kelola DD Bidang Pelaksanaan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pelaksanaan DD sesuai dengan program dan Kebijakan	7,5	17,5	62,5	12,5	0
2	Pelaksanaan DD tepat sasaran sesuai pogram dan kebijakan	5	30,5	45,0	20,0	0

Sumber: Data Diolah

Mengenai program dana desa apakah sudah sesuai dengan program dan kebijakannya, sebesar 62,5% responden mengatakan kurang setuju, karena mereka sendiri tidak mengetahui apa saja program-program dana desa apalagi mengenai kebijakannya. Sedangkan 17,5% responden mengatakan setuju bahwa pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan program dan kebijakannya dengan dasar bahwa pelaksanaannya sesuai dengan program yang telah disusun dan disepakati dalam musrenbang.

Kegiatan-kegiatan dana desa dirasa oleh masyarakat juga masih kurang tepat sasaran. 45% mengatakan tidak benar bila pelaksanaan dana desa telah tepat sasaran sesuai dengan program dan kebijakannya. Ketika peneliti mencoba bertanya mengapa mereka memiliki persepsi demikian, alasannya adalah mereka melihat masih belum banyak perubahan di desa. Sementara sebesar 30% responden masyarakat

mengatakan setuju bila program dana desa sudah sesuai program dan kebijakannya. Alasan mereka yang mengatakan bahwa program dana desa telah sesuai dengan program adalah mereka yang ikut musrenbang merasa apa yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang mengenai pembangunan di desa telah dilaksanakan oleh aparat desa, walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan karena pelaksanaannya menyesuaikan dengan anggaran yang ada serta melalui penilaian mana yang sebaiknya untuk didahulukan.

Tabel 4.25 : Tanggapan Masyarakat Terhadap Tata Kelola DD Bidang Evaluasi

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Mengawasi pembangunan yang bersumber dari DD	1	20	12	7	0
2	Mengetahui kepada siapa pengaduan disampaikan jika terjadi penyimpangan dalam pembangunan yang bersumber dari DD	1	10	12	17	0
3	Membuat pengaduan jika terdapat penyimpangan dalam pembangunan yang bersumber dari DD	1	23	8	8	0
4	Merasakan manfaat tenaga pendamping dalam pembangunan dari DD	15	10	15	0	0

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.26: Persentase Presepsi masyarakat Terhadap Tata Kelola DD Bidang Evaluasi

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Mengawasi pembangunan yang bersumber dari DD	2,5	50,5	30,0	17,5	0
2	Mengetahui kepada siapa pengaduan disampaikan jika terjadi penyimpangan dalam pembangunan yang bersumber	2,5	50,0	17,5	30,0	0

	dari DD					
3	Membuat pengaduan jika terdapat penyimpangan dalam pembanbgunan yang bersumber dari DD	2,5	57,5	20,5	20,5	0
4	Merasakan manfaat tenaga pendamping dalam pembangunan dari DD	37,5	25,0	37,5	0	0

*Sumber: Data Diolah*

Dalam pelaksanaan kegiatan dana desa juga diperlukan adanya evaluasi sebagai kontrol atas kegiatan tersebut. Masyarakat memiliki peran vital sebagai pihak yang mengawal pembangunan yang bersumber dari dana desa ini. Berbicara mengenai pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pembangunan dari dana desa, 50% responden mengatakan mereka juga mengawasi walaupun kebanyakan dari mereka hanya mengamati apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Contohnya ada pembangunan perbaikan jalan sepanjang 50 meter, masyarakat akan melihat apakah benar jalan yang diperbaiki sepanjang 50 meter ataukah kurang dari itu, serta bagaimana kualitas dari perbaikan jalan itu apakah dirasa mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau malah cepat rusak. Namun 17,5% responden mengatakan tidak setuju bila ikut mengawasi pembangunan yang bersumber dari dana desa karena menurutnya pengawasan lebih tepatnya dilakukan oleh aparat terkait saja seperti RT/RW atau perangkat desa.

Masalah penyimpangan mungkin saja terjadi dalam pengelolaan dana desa ini. Masyarakat berhak untuk melaporkan bila itu terjadi. Kepada pihak mana mereka hendak mengadukan itu kebanyakan masyarakat mengatakan paling tidak akan

melaporkannya ke RT/RW atau ke Kepala Dusun dengan persentase responden yang mengatakan setuju sebesar 57,5%. Sedangkan 20% responden mengatakan tidak setuju bila ditanyai tahu akan disampaikan kemana jika terjadi penyimpangan, beberapa mengatakan bingung untuk melaporkan ke pihak aparat desa atau pihak kepolisian.

Dalam membuat pengaduan jika terdapat penyimpangan dalam pembangunan yang bersumber dari dana desa, 57,5% masyarakat mengatakan setuju untuk membuat pengaduan agar penyimpangan itu tidak berlarut dan pelaku penyimpangan dapat diproses dengan hukum. Sedangkan yang mengatakan tidak setuju untuk membuat pengaduan sebesar 20% dimana dari mereka menyerahkan urusan pengaduan kepada pihak aparat desa untuk langsung disampaikan ke pihak berwajib.

Mengenai pengelolaan dana desa, aparat desa juga dibantu oleh tenaga pendamping. Tenaga pendamping ini disampaikan oleh sekretaris desa bahwa diturunkan langsung oleh pemerintah tingkat Kabupaten untuk membantu aparat desa dalam mengelola dana desa. Sebagian responden mengatakan bahwa mereka merasakan manfaat dari adanya tenaga pendamping dengan yang mengatakan setuju sebesar 37,5% karena pernah datang ke musrenbang dan melihat tenaga pendamping yang diturunkan dari pemerintah Kabupaten juga ikut membantu aparat desa dalam menjelaskan program dana desa kepada mereka yang menghadiri musrenbang. Sedangkan 25% yang mengatakan kurang setuju tidak merasakan langsung manfaat tenaga pendamping atau melihat bagaimana kerja dari tenaga pendamping karena jarang mendatangi kantor desa atau ikut menghadiri musrenbang.

Masing-masing kelompok responden yaitu aparat desa dan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pengelolaan dana desa ini. Terdapat hal yang tidak selaras antara pandangan aparat desa dengan masyarakat. Aparat merasa bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi tentang dana desa namun masih banyak masyarakat yang mengatakan tidak mengetahui dana desa, apalagi aturan peruntukan dana desa. Pendangan masyarakat sebagian besar mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dana desa belum sesuai dengan program dan kebijakan, sedangkan menurut aparat desa pelaksanaan kegiatan dana desa telah sesuai dengan program dan kebijakan. Kemudian bila berbicara mengenai program dan kebijakan dana desa apakah sudah tepat sasaran atau tidak, 9 dari 10 aparat desa yang di wawancarai peneliti mengatakan iya bahwa telah tepat sasaran. Sekretaris desa Labuhan Bilik mengatakan bahwa dalam hal menyusun program kegiatan dana desa akan melihat apa saja yang dibutuhkan masyarakat, serta dipilah lagi mana yang lebih baik untuk diprioritaskan dalam pembangunannya. Namun pendapat berbeda ditemukan pada pandangan masyarakat mengenai hal yang sama. Dimana kebanyakan masyarakat merasa bahwa belum tepat sasaran dengan persentase yang menjawab kurang setuju sebesar 45% dan yang menjawab tidak setuju sebesar 20%.

#### 4.2.4 Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan yang Bersumber dari Dana Desa

Dampak dari adanya program dana desa ini dilihat berdasarkan persepsi masyarakat. Setelah adanya program dana desa apakah telah menjadikan kehidupan

masyarakat lebih sejahtera, dapatkah masalah pembangunan dapat teratasi setelah adanya program dana desa, mampukah dana desa mengembangkan potensi di desa serta menjadikan pembangunan desa menjadi lebih baik setelah adanya dana desa. Kemudian melihat dampak dana desa terhadap pembangunan sarana infrastruktur, bagi lingkungan dan pemukiman, terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan sarana sekolah, perbaikan dan pembangunan sarana ibadah, dampak positif bagi pengembangan modal usaha, bagi pelatihan masyarakat desa, terhadap perekonomian desa, bagi pengembangan alat-alat produksi, serta memberikan dampak positif terhadap kemudahan aktivitas sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.27 : Tanggapan Masyarakat Terhadap Dampak Pengelolaan DD

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Kehidupan masyarakat lebih sejahterah dengan DD	3	10	25	2	0
2	Masalah pembangunan teratasi dengan DD	2	10	24	4	0
3	Dengan DD potensi lebih berkembang	1	15	20	4	0
4	Pembangunan desa menjadi lebih baik setelah adanya DD	1	13	21	6	0
5	Pembangunan desa dari DD memberi dampak positif bagi sarana dan infrastruktur	2	20	15	3	0
6	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi lingkungan dan pemukiman	0	13	24	3	0
7	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi pelayanan kesehatan	0	0	26	24	0
8	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi perbaikan sarana sekolah	0	0	35	5	0

9	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi perbaikan dan pembangunan sarana ibadah	0	0	26	14	0
10	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi pembangunan modal usaha	2	4	11	20	3
11	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi pelatihan masyarakat desa	0	14	26	0	0
12	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi perekonomian desa	1	9	16	10	4
13	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi pembangunan alat-alat produksi	0	0	15	23	2
14	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif terhadap kemudahan aktifitas sehari-hari	1	30	0	9	0
15	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat	1	9	27	3	0

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.28 : Persentase Presepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pengelolaan DD

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Kehidupan masyarakat lebih sejahterah dengan DD	7,5	25,5	62,5	5,0	0
2	Masalah pembangunan teratasi dengan DD	5,0	25,0	60,0	10,0	0
3	Dengan DD potensi lebih berkembang	2,5	37,5	50,0	10,0	0
4	Pembangunan desa menjadi lebih baik setelah adanya DD	2,5	32,5	52,5	12,5	0
5	Pembangunan desa dari DD memberi dampak positif bagi sarana dan infrastruktur	5,0	50,5	37,5	7,5	0

6	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi lingkungan dan pemukiman	0	32,5	60,0	7,5	0
7	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi pelayanan kesehatan	0	0	65,0	35,0	0
8	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi perbaikan sarana sekolah	0	0	87,0	12,5	0
9	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi perbaikan dan pembangunan sarana ibadah	0	0	65,0	35,0	0
10	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi pembangunan modal usaha	5,0	10,0	27,5	50,0	7,5
11	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi pelatihan masyarakat desa	0	35,0	65,0	0	0
12	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi perekonomian desa	2,5	22,5	40,5	25,0	10,0
13	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi pembangunan alat-alat produksi	0	0	37,5	57,5	5
14	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif terhadap kemudahan aktifitas sehari-hari	2,5	75,5	0	22,5	0
15	Pembangunan desa dari DD memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat	2,5	22,5	67,5	7,5	0

Sumber: Data Diolah

Tujuan dari adanya dana desa adalah untuk memberikan dampak yang positif dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dampak yang pertama akan dibahas dari adanya dana desa adalah apakah dana desa memberikan dampak terhadap kesejahteraan dana desa dan ternyata 62,5% responden mengatakan



kurang setuju bila dana desa telah memberikan kesejahteraan pada kehidupan masyarakat yang dimana masyarakat menilai belum adanya perubahan yang signifikan selain perbaikan beberapa sarana di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan 25% responden mengatakan setuju bila dana desa menjadikan kehidupan masyarakat lebih sejahtera dengan salah satu upayanya adalah pelatihan ternak sapi, penanaman bibit sawit dan penanaman kelapa hibrida yang pengadaannya bersumber dari dana desa.

Desa memiliki beragam masalah dan salah satunya adalah masalah pembangunan yang diharapkan dengan adanya dana desa ini dapat membantu mengatasi masalah pembangunan di desa. Namun setelah adanya dana desa, 60% responden masyarakat mengatakan kurang setuju bila dana desa telah memberikan dampak terhadap masalah pembangunan di desa. Pembangunan memang masih berfokus pada pembangunan jalan, namun masyarakat menginginkan pembangunan lain yang bermanfaat seperti puskesmas di desa Labuhan Bilik sendiri yang memang sudah tidak layak huni atau tidak layak pakai. Sedangkan 25% masyarakat mengatakan setuju bila dana desa telah membantu dalam mengatasi masalah pembangunan dengan terealisasinya pembangunan jalan serta perbaikan jalan yang rusak dan pembangunan saluran drainase di beberapa dusun.

Begitu pula dengan potensi yang ada di desa yang masih belum berkembang walau setelah adanya dana desa. Sebanyak 50% responden masyarakat desa mengatakan kurang setuju. Hal itu karena ketika ditanya oleh peneliti apa potensi dari desa Labuhan Bilik, sebagian besar responden tidak mengetahui potensi apa yang

dapat dikembangkan di desa tersebut. Namun sebagian responden yang mengatakan setuju dengan persentase 25% yang kebanyakan tinggal di dusun dua mengatakan potensi yang dapat dikembangkan adalah budi daya ikan di keramba jaring apung seperti yang sudah di realisasikan di dusun tersebut dan menurut mereka itu merupakan potensi yang dapat dikembangkan sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan yang lebih baik dari waktu ke waktu tentunya jadi harapan masyarakat untuk daerah sekitar tempat tinggalnya begitu pula dengan masyarakat desa Labuhan Bilik apalagi setelah hadirnya program dana desa yang memang dikhususkan untuk dua bidang yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Namun seperti halnya itu belum terwujud, hasil wawancara dengan responden mengatakan bahwa masyarakat belum merasakan adanya pembangunan yang lebih baik setelah adanya dana desa dengan 52,5% responden yang mengatakan kurang setuju. Namun 32,5% responden mengatakan setuju dengan pernyataan itu karena menurut beberapa responden dana desa telah membantu dalam pembangunan untuk memperbaiki sarana dan infrastruktur di desa yang perlu perbaikan terutama yang sampai saat ini paling banyak dilakukan adalah pembangunan jalan.

Dana desa yang diterima desa Labuhan Bilik memang banyak di alokasikan untuk bidang infrastuktur, namun hanya 50% masyarakat yang mengatakan setuju bahwa dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan sarana dan infrastuktur padahal dana yang dianggarkan besar, tetapi itu baru dari segi infrastuktur seperti perbaikan jalan dan perbaikan drainase atau saluran air. Dimana sisanya

sebesar 37,5% responden masyarakat mengatakan kurang setuju karena masih ada sarana yang belum tersentuh oleh dana desa seperti perbaikan sarana ibadah, sekolah dan belum adanya sarana kesehatan. Masyarakat yang hadir di musrenbang menyuarakan pembangunan infrastruktur dasar, sedangkan beberapa masyarakat yang diwawancarai merasa pembangunan infrastuktur dasar saja belum cukup untuk dikatakan dana desa telah memberikan dampak positif bagi sarana dan infrastruktur karena masih ada pembangunan yang juga perlu diperhatikan seperti sarana ibadah, sekolah dan kesehatan yang dirasa oleh beberapa responden masih kurang.

Dari segi pembangunan lingkungan dan pemukiman apakah sudah memberikan dampak yang positif atau belum 60% responden mengatakan bahwa hal itu belum benar adanya. Beberapa dari masyarakat yang mengatakan itu belum benar karena terhadap masalah perbaikan lingkungan dan perbaikan pemukiman itu dilakukan oleh swadaya masyarakat tanpa adanya bantuan dari desa termasuk bantuan berupa dana. 32,5% masyarakat mengatakan setuju dengan alasan perbaikan jalan di lingkungan mereka serta perbaikan saluran drainase merupakan bagian dari pembangunan lingkungan dan pemukiman di tempat tinggalnya.

Salah satu hal penting dalam pembangunan adalah adanya fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau posyandu. Namun di desa Labuhan Bilik sudah memiliki fasilitas berupa puskesmas akan tetapi fasilitas dan tempatnya kurang memadai. 54,55% responden bahwa mereka kurang setuju bila ditanyakan apakah dana desa sudah memberikan dampak bagi pelayanan kesehatan karena fasilitas puskesmas sangat tidak memadai dan puskesmas yang lama sudah terbakar sehingga

untuk berobat masih harus ke puskesmas desa tetangga yaitu kelurahan Penyalai. Memang ada praktek bidan di desa Labuhan Bilik namun fasilitas kesehatan kurang memadai dan tempat praktek bidanya hanya di rumahnya sendiri.

Untuk fasilitas sekolah di Desa Labuhan Bilik sebanyak 87% responden mengatakan sudah memadai mulai dari TK,MDA,SD,SMP sudah tersedia akan tetapi sebanyak 12,5% responden mengatakan kurang setuju karena masyarakat yang ingin melanjutkan kejenjang berikutnya harus keluar dari desa oleh sebab itu masyarakat masih mengharapkan untuk dibangunnya SMA di desa Labuhan Bilik.

Sarana ibadah juga menjadi bagian dari pertanyaan seputar dampak pembangunan dari dana desa ini. Hasil dari wawancara responden mengatakan bahwa 65% masyarakat tidak sependapat bila dikatakan dana desa memberikan dampak positif terhadap perbaikan sarana ibadah. Hampir seluruh masjid yang dibangun di desa Labuhan Bilik menggunakan sumbangan jemaah masjid, donatur serta masyarakat sekitar dan tanpa adanya bantuan dari desa.

Selain dampak dari pembangunan secara fisik, menarik untuk diketahui apakah dana desa memberikan dampak positif berupa pemberian bantuan modal usaha untuk masyarakat. Hasilnya adalah yang paling banyak masyarakat mengatakan tidak setuju kalau dana desa telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan modal usaha dengan persentase sebesar 50%. Salah satu responden yang diwawancarai peneliti yang memiliki usaha kecil-kecilan berupa jualan makanan gorengan mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar adanya bantuan modal usaha dari dana desa atau pemerintah desa. Modal yang ia keluarkan untuk

usahanya murni dari uang pribadinya sendiri. Namun hal berbeda disampaikan oleh beberapa responden, sebesar 7,5% responden khususnya yang tinggal di dusun dua mengatakan setuju bila dana desa telah memberikan pengembangan modal usaha seperti yang telah terealisasikan di dusun tersebut yaitu pengembangan usaha bengkel motor dan ternak sapi.

Terhadap pelatihan masyarakat desa pun demikian halnya. 65% masyarakat mengatakan kurang setuju jika program dana desa membantu dalam pelatihan masyarakat desa. Sebagian besar dalam pendapat yang mengatakan tidak benar adalah responden yang tinggal di dusun satu yang memang belum memiliki program pemberdayaan masyarakat. Namun 35% masyarakat di parit 3, parit 4, parit 5 mengatakan setuju karena sudah mendapat pelatihan yang didanai oleh dana desa yaitu pelatihan penyuluhan ternak sapi, penanaman kelapa sawit, penanaman kelapa hibrida.

Pada pernyataan lain dalam penelitian ini mengenai apakah dana desa telah memberikan dampak positif bagi perekonomian desa dimana 40% responden masyarakat mengatakan tidak benar bila dana desa sudah memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Karena menurut penuturan beberapa responden mengatakan tidak ada perubahan dari perekonomian desa dan masyarakat yang disebabkan oleh program-program dana desa hingga saat ini. Sedangkan beberapa responden yang tinggal di parit tiga, parit dua dengan persentase 22,5% mengatakan dengan adanya ternak sapi yang diberikan dan dibantu oleh program dana desa dana itu sudah mulai menghasilkan keuangan.

Kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari adanya alat-alat produksi. Namun apakah dana desa sudah memberikan dampak positif bagi perkembangan alat-alat produksi di desa Labuhan Bilik, 57,5% responden mengatakan tidak setuju. Ini karena di desa mereka sendiri tidak ada kegiatan produksi, sehingga jangankan untuk adanya bantuan terhadap alat-alat produksi karena kegiatan produksi sendiri tidak ada. Hal itu pula yang melatar belakangi tidak adanya program untuk membantu dalam mengembangkan alat-alat produksi di Desa Labuhan Bilik. Pernyataan selanjutnya mengenai dampak dana desa adalah apakah dana desa telah memberikan dampak positif terhadap kemudahan aktivitas sehari-hari, dan hasil wawancara dengan responden masyarakat mengungkapkan bahwa 75% masyarakat mengatakan setuju terhadap dampak positif dari dana desa terhadap kemudahan sehari-hari terutama dari perbaikan jalan di beberapa lokasi di desa Labuhan Bilik. Sedangkan 22,5% responden mengatakan tidak setuju karena menurut mereka keadaan yang sekarang tidak jauh berbeda ketika belum adanya dana desa dalam membantu aktivitas sehari-hari masyarakat.

Dan dampak terakhir adalah apakah pembangunan desa yang bersumber dari dana desa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dan hasilnya adalah 67,5% responden masyarakat mengatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Beberapa dari mereka mengatakan tidak ada yang berubah dari kondisi kesejahteraan mereka karena pembangunan yang dari desa juga baru sebatas membangun fasilitas dasar seperti jalan, saluran drainase serta kurangnya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat membuat

dampak terhadap kesejahteraan masyarakat masih jauh. Sedangkan 22,5% masyarakat mengatakan setuju jika memang pembangunan yang bersumber dari dana desa bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

#### 4.6 Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana Desa Labuhan Bilik 2019 dan 2020

Tabel 4.29: Penerimaan Dana Desa Labuhan Bilik

Desa	Jumlah Dana Desa (Rp)	
	2019	2020
Labuhan Bilik	1.455.906.000	995.394.000

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik 2020

Kenaikan dan penurunan jumlah dana desa yang diterima desa setiap tahunnya merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, seperti yang diungkapkan oleh sekretaris Desa Labuhan Bilik. Namun, perihal berapa jumlah yang akan diterima desa pada tahun tersebut tidak diketahui secara pasti, hanya diketahui akan adanya kenaikan atau penurunan saja. Serta penyalurannya di setiap tahun bertahap dimana pada tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%. Diharapkan dengan meningkatnya dana yang diterima desa dari tahun ke tahun dapat meningkatkan pula pembangunan di desa serta meningkatkan program untuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.30: Penerimaan dan realisasi Dana Desa Anggaran 2019

No	Kegiatan	Penerimaan(Rp)	Pengeluaran(Rp)
<b>Total Penerimaan</b>		<b>1.455.906.000</b>	
1	Bidang Pembangunan		877.331.000
2	Bidang Pemberdayaan		79.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.455.906.000</b>	<b>956.831.000</b>

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik(Data Diolah)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



Tabel 4.31: Rincian realisasi Dana Desa Bidang pembangunan tahun 2019

No	Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1	Pembangunan jalan semenisasi 1952 m x 1 m : 10 cm	518.136.500
2	Pembangunan gedung MDA	359.195.000
<b>Total</b>		<b>877.311.500</b>

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik 2020

Tabel 4.32: Rincian Realisasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan tahun 2019

No	Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1	Pelatihan dan pemantapan SISKAUDES	7.060.500
2	Bantuan honor guru TK/PAUD	20.000.000
3	Bantuan honor guru MDA	30.000.000
4	Pelatihan RT/RW	10.500.000
5	Papan informasi APBDesa	2.000.000
6	Pemeliharaan jembatan pasar	10.000.000
<b>Total</b>		<b>79.500.000</b>

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik 2020

Saat musrenbang dan telah disepakati bersama yang dimana masyarakat melihat Dana desa yang diterima oleh desa Labuhan Bilik pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.455.906.000 yang dimana telah digunakan sebanyak Rp. 877.331.500 di bidang pembangunan yang terdiri dari sembilan program pembangunan jalan yang telah menalan biaya sebesar Rp. 518.136.500 dari total dana bidang pembangunan untuk membangun jalan di desa. Banyaknya dana yang dikeluarkan untuk bidang pembangunan terutama pembangunan jalan sendiri atas keinginan masyarakat yang mengusulkan setiap program yang akan dijalankan dengan dana desa yang disampaikan banyak jalan yang butuh perbaikan.

Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya dianggarkan sebesar Rp. 85.262.500 akan tetapi dari reliasi yang peneliti lihat dari laporan penggunaan dana desa belum sepenuhnya tepat penggunaannya karena dari laporan tersebut tidak satupun kita lihat bahwasanya terdapat kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan masyarakat atau kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk menambah softskill masyarakat desa.

Tabel 4.33: Penerimaan dan Realisasi Dana Desa tahun anggaran 2020

No	Kegiatan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
<b>Total penerimaan</b>		<b>995.394.00</b>	
1	Bidang Pembangunan		929.709.500
2	Bidang Pemberdayaan		35.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>995.394.000</b>	<b>964.709.500</b>

sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik

Tabel 4.34: Rincian Realisasi Dana Desa Bidang Pembangunan tahun 2020

No	Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1	Pembangunan jalan semenisasi 3253m x 1m : 10 cm	855.275.000
2	Pembangunan jalan semenisasi 84m x 2m : 15cm	74.434.500
<b>Jumlah</b>		<b>929.709.500</b>

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik 2020

Tabel 4.35: Rincian Realisasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan tahun 2020

No	Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	10.000.000
2	Pelatihan dan pemantapan siskaudes	9.500.000
3	Honor guru MDA	15.500.000
<b>Jumlah</b>		<b>35.000.000</b>

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik 2020

Pada tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa khususnya di bidang pembangunan desa juga masih berfokus pada pembangunan jalan rabat beton yang melanjutkan program-program pembangunan jalan yang belum bisa direalisasikan pembangunannya pada tahun sebelumnya. Dari total dana desa yang diterima Desa Labuhan Bilik pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 995.394.000 dimana dana sebesar Rp. 929.709.500 telah digunakan untuk membangun sarana fisik desa yang terdiri dari lima program perbaikan jalan, dan tujuh program perbaikan dan pengadaan saluran air yang berlokasi di beberapa dusun berbeda. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dianggarkan dana sebesar Rp. 10.000.000 untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan atas saran dari aparat desa yang telah disetujui masyarakat karena kurangnya usulan kegiatan pemberdayaan dari masyarakat. Kegiatan ini dianggap penting karena mengingat hampir setiap tahun selalu terjadinya kebakaran lahan untuk pembukaan lahan pertanian yang baru yang dampak paling buruknya adalah pada kesehatan.

#### 4.7 Tingkat Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Bilik tahun 2019 dan 2020

Efektivitas lebih menekankan pada keberhasilan sebuah pengelola dalam hal ini pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat diartikan bahwa tujuan dari pemerintah desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah perhitingan tingkat efektifitas pengelolaan dana desa tahun 2019 dan 2020:

$$Efektivitas = \frac{956.831.000}{962.594.000} \times 100\% = 99,40\%$$

Tingkat efektifitas pengelolaan Dana Desa tahun 2019 adalah 99,40%

$$Efektivitas = \frac{966.709.500}{995.000.000} \times 100 = 97,16\%$$

Tingkat efektifitas pengelolaan Dana Desa tahun 2020 adalah 97,16%

Tabel 4.36: Realisasi Belanja, Target Belanja, dan Efektivitas Dana Desa tahun 2019-2020

Tahun	Realisasi belanja(Rp)	Target belanja (Rp)	Efektifitas
2019	956.831.000	962.594.000	99,40%
2020	966.709.500	995.000.000	97,16%

Sumber: Data Dikelolah

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Bilik tahun 2019 adalah Efektif sedangkan pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya adalah Cukup Efektif. Realisasi belanja dana desa dengan target dana desa hampir seluruhnya tercapai dengan tingkat efektivitas masing-masing pada tahun 2019 sebesar 99,40% dan pada tahun 2020 sebesar 97,16%. Hal itu karena pemerintah desa bisa memaksimalkan anggaran dana desa yang didapat untuk digunakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan pada tahun berjalan yang semua programnya sendiri atas masukan dari masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang dan telah disetujui bersama.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Dampak Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini dimaksudkan dengan pemahaman masyarakat akan program dana desa yang indikatornya meliputi mengetahui adanya program dana desa, mengetahui sebab diberikannya dana desa, mengetahui tujuan pemerintah memberikan dana desa, dan mengetahui sosialisasi yang diberikan pemerintah mengenai dana desa. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela dalam program dana desa. Indikator partisipasi masyarakatnya yaitu memberikan bantuan dana, sumbangan tenaga dan sumbangan peralatan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa.

Pengetahuan masyarakat desa Labuhan Bilik tentang program dana desa masih kurang dan perlu ditingkatkan. Ini dapat dilihat dimana masyarakat banyak yang mengatakan kurang setuju pada pertanyaan yang di ajukan. Namun bukan berarti tidak ada yang mengetahui mengenai program dana desa. Masyarakat yang mengetahui tentang dana desa pengetahuannya baru sebatas mengetahui adanya program dana desa dari pemerintah pusat yang diberikan ke desa. Namun dalam mengetahui sebab, tujuan dan tahu akan adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa masyarakat kebanyakan mengatakan kurang setuju. Artinya masyarakat baru sebatas mengetahui akan adanya program dana desa saja tanpa mengetahui apa alasan dibalik diberikannya dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa serta tidak mengetahui adanya sosiliasasi dari pemerintah desa

tentang dana desa. Pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal ini untuk lebih memahami program dana desa.

Mengenai pengetahuan masyarakat desa Labuhan Bilik tentang dana desa yang baru sebatas mengetahui adanya program dana desa saja, hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi, A. et al (2017) dimana pada penelitian tersebut pengetahuan masyarakat akan program dana desa juga baru sebatas mengetahui adanya program dana desa saja, belum sampai pada tahap mekanisme perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan program. kemudian keterbatasan pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap implementasi program yang dampaknya terhadap tujuan dari pemanfaatan dana desa ini kurang terlaksana secara maksimal.

Pada partisipasi masyarakat desa Labuhan Bilik dalam program dana desa dapat dikatakan sudah bagus. Dari total 40 responden masyarakat yang di wawancara mengenai partisipasinya dalam bentuk memberikan bantuan dana, memberikan sumbangan tenaga dan sumbangan peralatan dimana dalam memberikan sumbangan tenaga dan sumbangan peralatan masyarakat setuju untuk melakukannya, namun tidak demikian halnya dalam memberikan bantuan dana. Artinya partisipasi masyarakat sudah baik dalam program-program dana desa terutama dalam memberikan sumbangan tenaga dan peralatan.

Bentuk partisipasi langsung yang dilakukan masyarakat desa Labuhan Bilik dalam program dana desa adalah memberikan sumbangan tenaga dan sumbangan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan program yang dibiayai dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Daraba (2017) dimana dalam penelitian itu

masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dana desa. Partisipasi masyarakat dalam penelitiannya yaitu ikut memberi saran dan masukan kepada pemerintah desa terkait program-program yang akan dilaksanakan serta dalam pelaksanaannya ikut dalam memberikan bantuan barang, tenaga, dan ikut memanfaatkan hasil dari pembangunan di desa.

Dilihat dari aspek pembangunannya, penelitian ini senada dengan yang dikemukakan oleh Rondineli dalam Antonius (2015) yang mengatakan bahwa pembangunan desa yaitu membangun prasarana jalan desa demi kelancaran mobilitas masyarakat desa dalam melakukan aktivitas yang akan memperbaiki keadaan masyarakat desa khususnya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Jalanan desa yang diperbaiki atau dibangun baru untuk memberikan akses jalan bagi warga desa diharapkan akan memperlancar aktivitas masyarakat terutama yang menyangkut aktivitas ekonomi seperti mendistribusikan barang.

Walaupun pengetahuan masyarakat akan program dana desa yang sebagian baru sebatas mengetahui akan adanya program tersebut dan belum mengetahui apa sebab, tujuan diberikannya dana desa serta sosialisasi yang menurut masyarakat masih kurang namun masyarakat tetap dapat berpartisipasi untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dana desa demi pembangunan desa. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya membangun desa khususnya masyarakat desa Labuhan Bilik adalah ikut mengusulkan pembangunan jalan di beberapa lokasi yang ada di dusun Desa Labuhan Bilik yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) bersama aparat desa yang telah direalisasikan

pembangunannya oleh aparat pemerintah desa setempat bersama masyarakat. Ini dapat dibuktikan dalam rincian penggunaan anggaran dana desa yang sebagian besar pada tahun 2019 dan 2020 digunakan untuk membangun fasilitas berupa jalan dan drainase atau saluran air, serta ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat setempat dengan gotong-royong dalam melakukan pembangunan di daerah mereka yang dibiayai oleh program dana desa dengan ikut memberikan sumbangan tenaga dan sumbangan peralatan pada pelaksanaan program.

Dampak positif yang dirasakan adalah dimana program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan bersama pelaksanaannya, terutama dalam pelaksanaan program di bidang pembangunan seperti pembangunan jalan dan pembuatan drainase yang menjadi fokus pembangunan dalam penggunaan dana desa di desa Labuhan Bilik tahun 2019 dan 2020 sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kemudahan akses. Keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program dana desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat desa yang selaras dengan yang dikemukakan oleh Sun'an (2015:143) yang mengatakan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah proses dimana masyarakat desa bersama pejabat pemerintah desa berupaya dalam memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Karena pembangunan masyarakat desa merupakan faktor penting dalam membangun desa.

Pengaruh pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Harning (2016)



yang hasil penelitiannya yaitu setiap desa di Kecamatan Meuraxa telah menyusun RKP sebagai syarat pencairan dana desa yang dalam penyusunannya melibatkan masyarakat desa setempat. Kepadatan belanja dana desa di Kecamatan Meuraxa telah memberikan dampak terhadap pembangunan fisik dan nonfisik. Contoh dari pembangunan fisik yang telah direalisasikan adalah pembangunan rumah sewa, PAUD, gedung serbaguna, jalan, serta perbaikan drainase. Sedangkan pembangunan non fisik yaitu pelatihan pembuatan kue, peminjaman modal usaha, serta pengadaan barang inventaris yang telah memberikan manfaat khususnya untuk masyarakat desa.

#### 4.3.2 Dampak Tata Kelola Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Tata kelola dalam penelitian ini dilihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam mengelola dana desa mulai dari tahap perencanaan dalam menyusun kegiatan yang dibiayai dana desa, kemudian masyarakat berperan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dengan ikut dalam kegiatan pengerjaannya dan melakukan evaluasi bersama dengan aparat desa. Dari hasil data olahan mengenai persepsi masyarakat Desa Labuhan Bilik tentang tata kelola dana desa di desanya yang hasilnya paling banyak masyarakat mengatakan tidak setuju yang artinya pemahaman masyarakat dalam memahami tata kelola dana desa masih kurang, terutama pada bidang perencanaan.

Pada perencanaan tata kelola dana desa, kebanyakan responden mengatakan kurang setuju atau tidak setuju pada pernyataan terkait perencanaan dalam tata kelola dana desa seperti mengetahui aturan peruntukan dana desa, mengetahui tahapan pelaksanaan, menghadiri musrenbang, mengetahui kegiatan pembangunan sesuai

kebutuhan masyarakat dan mengetahui jumlah dana desa yang diterima kecuali pada pernyataan mengenai mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan yang sebagian besar responden mengatakan setuju atau benar. Usulan itu dimana pada bidang pembangunan diusulkan pembangunan jalan rabat beton, dan drainase kemudian pada bidang pemberdayaan mengusulkan program pelatihan penyuluhan & pengembangan ternak kambing dan sapi. Hal serupa ditemui pada penelitian Daraba (2017) dimana para tokoh masyarakat dan masyarakat mengusulkan agar pemerintah desa membangun jalan rabat beton, sanitasi, perkuburan desa, dan paving blok. Kemudian pada bidang pemberdayaan mengusulkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi perdagangan dan usaha ekonomi bidang pertanian.

Sama seperti yang dikemukakan oleh Thomas (2013) yang mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan serta tujuan memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan tujuan. Tujuan pengelolaan adalah agar semua sumberdaya yang ada seperti sumber daya manusia, sarana dan peralatan yang lain dapat digerakan sedemikian baik, agar terhindar dari pemborosan tenaga, waktu dan materi agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Untuk tahap pelaksanaannya sendiri dapat dikatakan masyarakat tidak mengetahui apakah pelaksanaan dana desa sesuai dengan program dan kebijakan serta apakah telah tepat sasaran sesuai program dan kebijakannya dimana dari dua pernyataan tersebut jawaban yang paling banyak dari responden adalah kurang setuju. Namun pada kenyataan yang ada dilapangan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan

dana desa di Desa Labuhan Bilik telah sesuai dengan program dan kebijakannya dan telah tepat sasaran sesuai dengan program dan kebijakannya. Pendapat ini didasari bahwa semua program dana desa yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah di susun dalam RPJMDes yang merupakan usulan dari masyarakat sendiri dan dikatakan sesuai dengan kebijakannya karena seluruh program yang direalisasikan dari dana desa yang diterima oleh desa Labuhan Bilik digunakan untuk program-program pada bidang pembangunan dan pemberdayaan yang memang tujuan dari diberikannya dana desa dari pemerintah untuk lebih di fokuskan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa namun masih dapat juga berbagai macam masalah seperti pembangunan jalan yang memiliki kualitas pembangunan yang kurang bagus dan juga pemerataan pembangunan masih kurang maksimal hal ini disebutkan oleh beberapa responden yang peneliti tanyakan langsung.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tangkumahat, F. V. et al (2017) ditemukan hal yang sama yaitu didalam penelitian tersebut perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban Dana Desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa secara umum telah berjalan dengan baik. Terbukti dengan tersusunnya DURK (Daftar Usulan rencana Kegiatan) yang menjadi syarat pencairan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa yang juga melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Program dana desa yang berjalan sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban.

Senada dengan yang dikemukakan Suparmoko (2003:44) dimana menurutnya pengeluaran pemerintah bisa dilihat dari berbagai sudut, sehingga dapat dibedakan menjadi berikut:

- 1) Pengeluaran tersebut merupakan investasi yang memberikan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang.
- 2) Pengeluaran tersebut memberikan kegembiraan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
- 3) Penghematan pengeluaran di masa yang akan datang.
- 4) Menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak.

Sedangkan pada tahap evaluasinya, hasil wawancara dengan responden mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat setuju dalam ikut mengawasi pembangunan yang bersumber dari dana desa serta setuju dalam mengetahui kepada siapa menyampaikan aduan dan membuat laporan pengaduan jika terjadi penyimpangan dalam pembangunan yang bersumber dari dana desa. Begitu pula pada manfaat yang dirasakan masyarakat dari adanya tenaga pendamping yang dikatakan setuju oleh masyarakat telah membantu dalam pengelolaan dana desa.

Pengawasan merupakan bagian dari evaluasi. Evaluasi tidak hanya pada programnya saja namun juga evaluasi pada pihak pihak yang mengelola dana desa sehingga bila terdapat penyimpangan dapat dilakukan pelaporan kepada pihak berwenang. Masyarakat desa Labuhan Bilik ikut mengawasi jalannya pembangunan yang bersumber dari dana desa dan bersedia mengajukan laporan pengaduan jika

terdapat penyimpangan. Dalam hal ini masyarakat kembali ikut berpartisipasi di dalam mengevaluasi program dana desa ini.

Dilihat dari evaluasinya, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Aljannah (2017) dengan hasilnya yaitu belum terjadinya pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD di desa Tumbusai Utara. Hal itu terjadi karena kurang pemahannya masyarakat akan program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

Dari tahap perencanaannya, pengelolaan penggunaan dana desa di Desa Labuhan Bilik tahun 2019 & 2020 semuanya berawal dari musrenbang dalam merumuskan program-program dana desa atas masukan dari beberapa perwakilan masyarakat yang datang ke musrenbang untuk mengusulkan pembangunan yang akan dilakukan. Kemudian dari rapat tersebut akan dilihat mana yang sebaiknya diprioritaskan dahulu untuk dibangun mengingat anggaran dana desa yang diterima terbatas sedangkan usulan kegiatan biasanya melebihi dana yang diterima. Dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa Labuhan Bilik mengatakan dari tiga dusun yang ada di Desa Labuhan Bilik semuanya masing-masing mengusulkan lima program pembangunan di dusun mereka, namun hanya tiga yang dapat di realisasikan pembangunannya untuk setiap dusun mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk membiayai semuanya pada tahun tersebut.

Bermula dari tahap perencanaan yang program-programnya telah tersusun tersebut kemudian dilanjutkan pada tahap pelaksanaannya dimana pelaksanaan

program dana desa di Desa Labuhan Bilik semuanya berjalan lancar sesuai yang telah direncanakan dan sesuai dengan program dan kebijakannya. Seluruh dana desa yang diterima tahun 2019 & 2020 digunakan untuk bidang pembangunan fisik terutama perbaikan dan pembuatan jalan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat serta terdapat program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan & pengadaan sapi dan kambing, pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pelatihan aparat desa.

Kesesuaian terdapat dalam pendapat Sukirno (2002:151) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu

- 1) Pengeluaran pemerintah untuk menyelenggarakan roda pemerintah seperti belanja barang, gaji pegawai, subsidi, serta pembayaran hutang pemerintah.
- 2) Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sarana fisik dan non fisik.

Artinya dari tahap perencanaan yang baik dan tersusun dengan menyesuaikan dana yang ada serta di dukung dengan pelaksanaan yang telah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditentukan bersama, di sertai dengan masyarakat yang ikut dalam mengawasi program dana desa agar tetap berjalan sebagaimana mestinya agar tidak terjadi penyimpangan maka pengelolaan dana desa di desa Sungai Raya telah memberikan dampak positif terutama dampak yang paling terasa yaitu pembangunan infrastruktur desa seperti jalan yang menjadi program dominan dalam penggunaan dana desa di Desa Labuhan Bilik tahun 2019 dan 2020.

Pengaruh tata kelola dana desa terhadap pembangunan desa ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Riyani (2016) yang hasil penelitiannya yaitu dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran berdasarkan pada

musyawarah, kemudian dari rapat tersebut akan menghasilkan program-program yang dibiayai oleh dana desa seperti pembangunan jalan yang pengerjaannya dilakukan sendiri masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Dana desa di desa Labuhan Bilik difokuskan untuk digunakan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan dimana program yang paling banyak pada bidang pembangunan adalah pembangunan jalan dan pembuatan saluran air serta pada bidang pemberdayaan masing-masing hanya terdapat satu program pada tahun anggaran berjalan yaitu pelatihan dan penyuluhan perternakan sapi dan kambing dalam rangka meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat miskin pada tahun 2019, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020.
2. Pengetahuan masyarakat tentang program dana desa di desa Labuhan Bilik masih sebatas mengetahui akan adanya program tersebut, namun belum sampai pada mengetahui sebab diberikannya dana desa, tujuan diberikannya dana desa serta belum mengetahui mengenai sosialisasi tentang dana desa. Pada partisipasinya terhadap program-program dana desa, masyarakat bersedia untuk turut berpartisipasi dalam hal memberikan sumbangan berupa bantuan tenaga dan peralatan namun tidak dalam memberikan bantuan berupa dana.
3. Tata kelola dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kemudian evaluasi. Pada perencanaannya masyarakat kurang banyak terlibat terutama dalam menghadiri musrenbang yang dapat membantu masyarakat lebih



mamahami tentang program dana desa. Untuk pelaksanaannya, inti dari jawaban masyarakat mereka tidak mengetahui apakah program dana desa telah tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakannya, namun bila melihat dari rencana kerja pemerintah desa dalam program dana desa dimana program-program yang telah disusun bersama masyarakat telah terealisasikan pembangunannya maka sebenarnya pelaksanaan dana desa di desa Labuhan Bilik telah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan kebijakannya. Kemudian pada tahap evaluasinya, masyarakat setuju untuk ikut mengawasi jalannya program dana desa dan membuat pengaduan yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang jika terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya.

4. Dampak secara umum adanya program dana desa dari persepsi masyarakat yang paling terasa adalah memberikan dampak positif terhadap pembangunan jalan yang menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan atas usulan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di tahun 2019 dan 2020. Selain dampak terhadap pembangunan jalan, dana desa belum memberikan dampak lain terhadap kehidupan masyarakat sejauh program ini berjalan.
5. Efektivitas pengelolaan dana desa di desa Labuhan Bilik yaitu efektif dengan nilai 99,40% pada tahun 2019 dan Cukup Efektif pada tahun 2020 dengan nilai 97,16%.

## 5.2 Saran

1. Aparat desa Labuhan Bilik harus meningkatkan sosialisanya tentang program dana desa agar masyarakat lebih mengetahui tentang program dana desa serta

memahami tujuan dari program dana desa. Terutama dari aspek perencanaan yang sebagian masyarakat belum terlibat didalamnya.

2. Perlu adanya program-program pada bidang pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat untuk lebih meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat. Bentuk program dalam bidang pemberdayaan yang saya dapat sarankan adalah program pelatihan tentang pengelolaan lahan gambut, pengembangan tanaman yang bisa ditanam dilahan gambut dalam hal ini pemerintah desa dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah.
3. Pembangunan dan pembaharuan fasilitas sarana kesehatan perlu dilakukan agar masyarakat desa Labuhan Bilik mudah untuk berobat. Pemerintah desa perlu mengusahakan pembangunan puskesmas yang mana dalam hal ini mungkin menjadi tugas dari dinas kesehatan kabupaten, pemerintah desa harus lebih sering menagih kepada dinas kesehatan kabupaten untuk segera membangun fasilitas kesehatan di desa labuhan bilik.
4. Masyarakat harus lebih berperan aktif dalam perencanaan program-program dana desa serta tidak apatis terhadap program-program dari pemerintah desa.
5. Tokoh masyarakat harus lebih menghimpun masyarakat untuk lebih aktif hadir dalam musrenbang desa agar masyarakat lebih mengerti mengenai dana desa

6. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus lebih memperhatikan tingkat kualitas ketahanan dan daya pakai agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
7. Pemerintah desa harus menemukan potensi desa dan dapat mengelolahnya dengan baik, potensi desa Labuhan Bilik dalam hal ini yang dapat saya lihat adalah pengembangan sentra industri seperti kopra, briket.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiat, M.N. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu*. Volume XVI Tahun 8, Desember 2015.
- Aljannah, S. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). *Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. JOM Fekon Vol.4 No.1 (Februari) 2017*
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad. L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Atahrim. & Fahrin, A. (2013). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Skrripsi. Eknomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boediono, (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Christian, H. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPKDes) Tahun 2013 di Desa Loajanan Ulu Kecamatan Loajanan Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 1, 2015*

- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora, Volume 19 No. 1 Maret 2017 : 52 – 58*
- Fauzan, A.W. (2015). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.*
- Harning, S.V., & Amri. (2016). Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM). Volume 1 Nomor 1, Agustus 2016.*
- Irawan., & Suparmoko, M. (2014). *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam*, Yogyakarta: BPFE.
- Luthfi, A., Rini, H.S., et al (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang.*
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkoesebroto, G. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Menajang., & Heidy. (2010). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.*
- Mering. A., Djumlani, A., & Syahrani. (2015). Pembangunan Desa Pedalaman di Desa Long Nyelong Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.2 , April - Juni 2015.*
- Nazir, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif di KPU Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Vol. 4, No.2, April 2017*

- Novita, D. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*
- Noor, H.F. (2015). *Ekonomi Publik Edisi 2*. Jakarta: Indeks.
- Nurhayani. (2012) Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Paradigma Ekonomika Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Vol.1, No.5, April 2012*
- Pangalila, M.R. (2014). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP dan Disclaimer Yang Ada di Sulut. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol.2 ,No.4, 2014:1-11*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tentang Tata Cara Penglokasian, Penyalura, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Prasetyo, B., & Jannah, L.M. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Rahmawati. (2016). Peran Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. *Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Haluoleo, Kendari.*
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). *Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Surakarta*
- Sari, I.M., & Faisal, A.M. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 15, No.01 Juni 2017.*
- Sofiyanto, M., & Mardani, R.M. (2016). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *E-Jurnal Riset Manajemen.*
- Tangkumahat, F.V., Panelewen, V.V.J., & Mirah, A.D.P. (2017). Dampak Program dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017.*
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sembawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi ke Sebelas*. Jakarta: Erlangga
- Tri, W. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa